

**PENCEGAHAN PERCERAIAN MELALUI KONSELING INDIVIDU
DI PUSAT LAYANAN KELUARGA KUA KECAMATAN WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA
SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial



Oleh :

Nadiyah Mahdiyatur Ramadhani

NIM. 171.221.082

**PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2022

Triyono, S.Sos.I, M.Si.

**DOSEN PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sdri. Nadiyah Mahdiyaton Ramadhani
NIM : 171221082

Kepada :

Yth. Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas
Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'allaikum Warahmatullohi Wabarokatuh.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan
perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Nadiyah Mahdiyaton Ramadhani
NIM : 171221082


Judul : **Pencegahan Perceraian Melalui Konseling Individu di Pusat
Layanan Keluarga KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten
Gunungkidul Yogyakarta**

Dengan ini kami menilai skripsi tersebut dapat disetujui dan
diajukan pada Sidang Munaqosah Program Studi Bimbingan dan Konseling
Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Surakarta, 05 Agustus 2022

Pembimbing



Triyono, S.Sos.I, M.Si.
NIP.198210122017011170

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadiyah Mahdiyatur Ramadhani

NIM : 171221082

Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi yang berjudul **“Pencegahan Perceraian Melalui Konseling Individu di Pusat Layanan Keluarga KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta”** adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti.

Surakarta, 05 Agustus 2022

Yang Menyatakan



Nadiyah Mahdiyatur
Ramadhani

NIM. 171221082

HALAMAN PENGESAHAN

**Pencegahan Perceraian Melalui Konseling Individu di Pusat Layanan
Keluarga KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta**

Disusun Oleh:

Nadiyah Mahdiyatur Ramadhani

NIM. 17.12.21.082

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi

Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Pada hari Jum'at 05 Agustus 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Sosial.

Surakarta, 15 Desember 2022


Penguji Utama



Dr. Imam Mujahid, S.Ag., M.Pd.

NIP. 197405092000031002


Penguji II/ Ketua Sidang



Triyono, S.Sos.I., M.Si.

NIP.198210122017011170

Penguji I/ Sekretaris sidang



Angga Eka Yudi Wibowo, M.Pd.

NIP. 198803172018011001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah



Dr. Islam, M.Ag.

NIP. 197405222003121001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk orang yang saya cintai dan kasihi, sesosok yang terbaik tidak bisa acuh pada masalah orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan. Mereka sesosok yang menjadikan saya bersemangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, mereka yaitu :

1. Pak Buang Subagya dan Ibu Kuntarti Widayati. Kedua orang tua saya, yang selalu berdo'a dan mendukung saya. Bersedia selalu menawarkan bantuan. Menyemangati dan memberi afirmasi positif setiap hari.
2. Pak Chundori dan Ibu Titin. Kedua orang tua saya, yang selalu menawarkan bantuan dan mendo'akan saya dalam penyelesaian naskah skripsi.
3. Yustio Adhi Mahardika. Suami saya, yang bersedia meluangkan waktu dan tenaganya membantu saya mengasuh anak dan pekerjaan rumah tangga. Semangat juang yang ia berikan membuat saya yakin akan kemampuan yang saya miliki dalam menyelesaikan skripsi.
4. Adik saya, Banu Chairul Imam. Yang sudah memberikan semangat dan memberikan bantuan kepada saya.
5. Ganesha Arka Adhitama. Anak saya, melihat dirinya tumbuh dan berkembang dengan baik membangkitkan semangat juang saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Pak Sukamto dan Ibu In, mertua saya yang telah mendukung dan mendo'akan saya.

7. Teman-teman saya BKI C angkatan 2017 yang selalu bersedia memberi semangat dan bantuan berupa informasi.
8. Aryani Lohwati Wijaya. Teman saya orang colomadu, yang bersedia membantu dan mendukung saya.
9. Diri saya sendiri. Trimakasih sudah berjuang dan bertahan selama ini dalam cobaan yang menerjang.
10. Kampus tercinta. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

MOTO

بَلَىٰ إِنَّ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ

الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ

Artinya: “Ya (cukup). ‘Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu secara tiba-tiba, niscaya Allah akan menolongmu dengan lima ribu malaikat yang memakai tanda’,” (QS Ali Imran: 125)

ABSTRAK

Nadiah Mahdiyaton Ramadhani (17.12.21.082). “Pencegahan Perceraian Melalui Konseling Individu di Pusat Layanan Keluarga KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta”. Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Perceraian dalam sebuah ikatan pernikahan menjadi media terakhir bagi pasangan pernikahan yang tidak mampu mempertahankan rumah tangga. Terdapat upaya-upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama untuk melakukan upaya pencegahan, salah satunya adalah pemberian layanan konseling individu di pusat layanan keluarga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 1) faktor-faktor penyebab perceraian pada pasangan pernikahan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul; 2) Upaya-upaya pencegahan perceraian yang dilakukan melalui proses konseling individu di pusat layanan keluarga KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Kecamatan Wonosari, penyuluh agama bidang keluarga dan pasangan yang sedang menghadapi Perceraian. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan metode triangulasi, yaitu kegiatan pengecekan data menggunakan sumber, teknik dan waktu. Adapun analisis data menggunakan analisis data interaktif Miles dan Huberman berupa siklus mulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian adalah perceraian pada pasangan pernikahan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul disebabkan oleh faktor ekonomi, orang ketiga, tidak terpenuhi hak dan kewajiban suami atau istri dan pernikahan dini. Upaya pencegahan perceraian yang dilakukan KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul melalui pemberian konseling individu yang dilakukan melalui tahapan pemberian nasihat, pemberian motivasi dan pemberian ilmu-ilmu tentang komunikasi dan mengingatkan kembali tujuan berkeluarga.

Kata kunci: *Pencegahan, perceraian dan konseling individu*

ABSTRACT

Nadiyah Mahdiyaton Ramadhani (17.12.21.082). "Divorce Prevention Through Individual Counseling at the KUA Family Service Center, Wonosari District, Gunungkidul Regency, Yogyakarta". Islamic Guidance and Counseling Study Program, Faculty of Da'wah and Communication, State Islamic University of Raden Mas Said Surakarta.

Divorce in a marriage bond is the last medium for married couples who are unable to maintain a household. There are efforts made by the Office of Religious Affairs to make prevention efforts, one of which is the provision of individual counseling services at family service centers. The purpose of this study was to determine 1) the factors causing divorce in married couples in Wonosari District, Gunungkidul Regency; 2) Efforts to prevent divorce are carried out through an individual counseling process at the KUA family service center, Wonosari District, Gunungkidul Regency.

This research is a descriptive qualitative research. The subjects in this study were the Head of the KUA Wonosari District, religious counselors in the family sector and couples who were facing divorce. Data collection tools in this study are observation, interviews and documentation. The validity of the data uses the triangulation method, which is the activity of checking data using sources, techniques and time. As for data analysis using interactive data analysis Miles and Huberman in the form of a cycle starting with data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The result of this research is that divorce among married couples in Wonosari District, Gunungkidul Regency is caused by economic factors, third person, unfulfilled rights and obligations of husband or wife and early marriage. Divorce prevention efforts carried out by KUA Wonosari District, Gunungkidul Regency through the provision of individual counseling which is carried out through the stages of giving advice, providing motivation and providing knowledge about communication and reminding the purpose of family.

Keywords: Prevention, divorce and individual counseling

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa sholawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Skripsi dengan judul **“Pencegahan Perceraian Melalui Konseling Individu di Pusat Layanan Keluarga KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta”**. Membentuk sebuah penelitian yang mencari sebuah fakta untuk mengetahui pencegahan perceraian menurunkan angka kenaikan yang mengalami kenaikan bertahun-tahun.

Kemudian pada saat penyelesaian skripsi ini, penulis mengakui tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui dari observasi hingga pengumpulan data maupun dalam penyusunannya. Berkat bantuan dari berbagai pihak terutama bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh dosen pembimbing maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof Dr. Mudhofir, S. Ag. M. Pd. Selaku Rektor Universitas Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Islah, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan

Komunikasi.

3. Bapak Dr. H. Lukman Harahap, S.Ag., M.Pd. Selaku Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
4. Bapak Alfin Miftakhul Khairi, M.Pd. Selaku Sekretaris Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
5. Bapak Dr. Imam Mujahid, S.Ag., M.Pd. Selaku Penguji utama yang telah menguji, memberikan saran serta masukan yang membangun.
6. Bapak Angga Eka Yudi Wibowo, M.Pd. Selaku Penguji 1 yang telah menguji memberikan saran dan kritik yang membangun.
7. Bapak Triyono M.Si selaku penguji 2 sekaligus pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan serta masukan kepada saya.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
9. Seluruh staf Fakultas Ushuluddin dan Dakwah yang telah memberikan pelayanan yang baik.
10. Kepada staf KUA Kecamatan Wonosari yang telah bersedia untuk penelitian saya dan memberi bantuan.

Di sisi lain, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata yang sempurna. Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak dapat memberi kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini.

Walaikumsalam Wr.Wb

Surakarta, 05 Agustus 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

Nadiyah Mahdiyatur R

NIM: 17.12.21.082

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Pembatasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Kajian Teori.....	15
G. Penelitian Yang Relevan	28
B. Kerangka Berfikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan Penelitian.....	33
B. Tempat dan Waktu Penelitian	33
C. Subyek Penelitian	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Teknik Keabsahan Data.....	35

F. Teknik Analisa Data	36
BAB IV PEMBAHASAN.....	39
A. Profil Umum Objek Penelitian Kua Kecamatan Wonosari Gunungkidul	39
B. Hasil Temuan.....	46
C. Pembahasan	56
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
C. Keterbatasan	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Daftar Angka Kenaikan Perceraian Kec. Wonosari....	5
2. Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu.....	28
3. Table 1.3 Daftar Kepegawaian.....	45
4. Table 1.4 Daftar Gambar.....	102

DAFTAR BAGAN

1. Bagan 1.1 Kerangka Berpikir.....	32
2. Bagan 1.2 Tahap Analisis Data.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Guide Interview.....	85
2. Lampiran 2 Pedoman Observasi.....	88
3. Lampiran 3 Transkrip Wawancara.....	89
4. Lampiran 4 Dokumentasi.....	102
5. Lampiran 5 Biodata Penulis.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga terbentuk salah satunya karena ikatan Pernikahan. Pernikahan adalah puncak lepasnya status kelajangan seorang laki-laki dan perempuan yang disahkan melalui proses hukum secara agama dan negara dengan disaksikan oleh saksi yang terpilih. Pernikahan dapat menjauhkan dari perbuatan terlarang antara lawan jenis yang belum sah. Pernikahan memberikan kemaslahatan bagi pasangan dan nama baik keluarga (Nurhayati, 2011).

Pernikahan merupakan salah satu budaya dan komponen siklus hidup manusia. Hal tersebut melambangkan landasan suatu keluarga. Keluarga melahirkan suatu kelompok individu menjadi berhubungan dalam bentuk ikatan darah, hidup bekerja sama disatu rumah (Oktarina, Wijaya, & Demartoto, 2018).

Tujuan pernikahan adalah untuk menggapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang, saling menyantuni, kebijakan dalam bertindak, membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan (Wibisana, 2016).

Selain itu pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia. Keluarga bahagia adalah keluarga yang dibina atas keadilan gender dengan landasan diatas pernikahan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diikuti

perasaan kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia (Aziz & Iman, 2017). Istilah lain dari keluarga bahagia disebut dengan sakinah mawaddah dan warahmah. Sakinah (السكينة) artinya ketenangan dan ketentraman, mawadah (المودة) artinya kecintaan dan rahman (الرحمة) artinya kasih sayang atau kebaikan dan kenikmatan. Tertulis dalam makna *lughawi* ketiga kata tersebut yang diterapkan dalam Al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 dan mengarah pada makna sakinah, mawadah dan warahman bahwa pernikahan itu akan membimbing suami dan istri yang melangsungkan akad nikah untuk meraih ketentraman, keadamaian dan ketenangan, serta dapat saling melengkapi rasa kasih dan sayang antara keduanya (Nazaruddin, 2020) . Firman Allah dalam Surat ar-Rum (30) ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Terdapat dinamika yang menyertai kehidupan keluarga. Dinamika keluarga adalah suatu hubungan antar individu dengan lingkungan sekitarnya sehingga dapat diterima dan menyesuaikan diri dengan baik

dalam lingkungan keluarga maupun kelompok sosial yang sama. Melalui dinamika keluarga, para anggota keluarga menerima peran sosial yang sesuai, sebuah peran sosial tidak muncul dengan sendirinya, melainkan dirancang supaya bekerja dengan sebuah mitra-peran (Priliantari, Rustanta, & Setyawati, 2017).

Dinamika keluarga dapat berupa masalah atau konflik. Masalah keluarga merupakan kesenjangan fungsi tatanan keluarga yang mulai keluar dari rencana sebelumnya mengakibatkan perselisihan antar anggota keluarga sampai terjadinya konflik keluarga (R. M. Lestari, Hanum, & Nopianti, 2016). Adapun konflik keluarga adalah berhentinya sebuah komunikasi yang baik antara suami dan istri atau antar anggota keluarga yang dapat memicu terjadinya kekerasan verbal maupun nonverbal (Armalia Agatha, 2019).

Masalah dan konflik keluarga jika tidak teratasi dapat memunculkan krisis keluarga. Krisis keluarga merupakan perilaku menyimpang dari salah satu anggota keluarga yang dapat menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perkecokan berujung pada perceraian. Krisis keluarga salah satu dampak negative era globalisasi yang cenderung mengalami peningkatan signifikan (Mackova et al., 2019). Salah satu krisis keluarga yang terus mengalami peningkatan yaitu perceraian.

Menurut Oktarina, Wijaya, & Demartoto (2018) perceraian adalah penyelesaian pernikahan antara pihak suami dan istri yang sudah tidak menemukan jalan keluar atas permasalahannya serta tidak membuahkan

kebahagiaan atas pernikahannya, perceraian dapat dilakukan secara hukum maupun diluar hukum.

Perceraian merupakan peristiwa yang traumatis bagi semua pihak yang terlibat bagi pasangan yang tak lagi dapat hidup bersama dan juga bagi anak-anak, mertua/ipar, sahabat. Perceraian merupakan suatu hal yang paling menyakitkan dimana pasangan suami istri yang membangun rumah tangga harus berakhir begitu saja. Berakhirnya hubungan pernikahan dapat disebabkan berbagai macam hal. Namun adanya perceraian ini tidak menutup kemungkinan sebuah pasangan membuka jalan baru bagi kehidupan yang baru (Puspita Sari & Miswara Sabati, 2015).

Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi ditengah masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Peningkatan dalam kasus gugatan cerai yang dilakukan istri kepada suami juga dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi kaum wanita yang terus meningkat. Saat ini begitu mudah bagi pasangan suami istri melakukan perceraian sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka. Perceraian ini sendiri dapat menimbulkan masalah dalam lingkungan karena pasangan yang telah bercerai dianggap telah melanggar norma sosial yang ada dimasyarakat (Syarifudin, 2016).

Di Indonesia, trend perceraian dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Berdasarkan data BPS, jumlah perceraian dari tahun 2018 hingga tahun 2020 adalah 751,046 khususnya di Provinsi DIY dari tahun

2018 sampai dengan 2020 sebanyak 15.456 kasus perceraian. Trend kenaikan perceraian juga ditemukan di Kecamatan Wonosari merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan data BPS Gunungkidul, dari kasus perceraian di Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 sampai 2020 total angka mencapai 3.134 kasus, 337 kasus terjadi di Kecamatan Wonosari. Kutipan tribunnews (09/08/2021) membenarkan angka perceraian pada tahun 2021, angka perceraian bahkan mencapai 800 kasus Kabupaten Gunungkidul. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat perceraian yang ada di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul bisa dilihat pada table data tahunan tentang perkara perceraian.

Tabel 1.1

Jumlah Angka Perceraian di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul 2018-2020

NO	Tahun	Nikah	Talak	Cerai
1	2018	611	42	119
2	2019	692	45	105
3	2020	519	47	113
	Jumlah	1822	134	337

Sumber: Website BPS Gunungkidul tentang angka perceraian di Kecamatan Wonosari

Penyebab perceraian di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dilansir tribunnews, 09/08/2021 adalah perselisihan suami istri karena ekonomi tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup mereka. Senada yang disampaikan Matondang (2014), faktor perceraian yaitu perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocokan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa kasih sayang, saling menghormati dan saling menghargai. Ego masing-masing pribadi yang sudah tidak dapat dileram akibat banyaknya tanggungan

hidup seperti mencari nafkah dan pekerjaan rumah menjadikan individu mempunyai kelelahan banting maupun fisik dan terjadilah sebuah pertengkaran. Pertengkaran yang terus terjadi menyebabkan rasa saling menjadi berpaling dan memicu perceraian. Selain itu, faktor penyebab perceraian yang sudah melanggar etika dalam kehidupan yaitu kekerasan dalam rumah tangga, dari pihak suami maupun istri kekerasan fisik merupakan tindakan yang melanggar norma beretika baik dalam kehidupan berrumah tangga (Thornton, 2014).

Menurut Sari, Yusri, & Sukmawati (2015). Faktor perceraian menjadi beberapa hal yaitu 1). Sikap egosentrisme dalam keluarga yang mementingkan kepentingan pribadi 2). Perilaku marah yang dipacu karena kesalahpahaman dalam berkomunikasi 3). Perselingkuhan, yang menghadirkan orang ketiga baik perempuan maupun laki-laki dalam rumah tangga. 4). Kesulitan keuangan keluarga, dalam berrumah tangga memang tidak cukup jika hanya mengandalkan kasih sayang. Kebutuhan finansial yang kurang menjadi penyebab runtuhnya keluarga. 5). Beban psikologis pada individu akibat stress dalam bekerja mencari nafkah diluar rumah dan pekerjaan rumah tangga.

Perceraian mempunyai pengaruh yang besar terhadap keluarga, pengaruh tersebut dapat menimbulkan dampak-dampak buruk yang akan dialami oleh keluarga terutama pada anak-anak. Menurut Indriani, Haslan, & Zubair (2018) dampak perceraian orang tua mempunyai pengaruh pada perkembangan psikologis anak diusia golden age hingga remaja, anak

akan menjumpai kekurangan figure ayah maupun ibu karena hanya tinggal bersama salah satunya. Pentingnya sebuah figure ayah dan ibu bagi anak dalam perkembangan emosionalnya, figure ayah dan ibu berperan membentuk kebiasaan-kebiasaan hidup anak nantinya seperti membangun karakter dan sifat-sifat anak. Kurangnya figure ayah atau ibu mengakibatkan anak cenderung agresif dan memunculkan perilaku-perilaku menyimpang karena ia kurang mendapatkan perhatian dari orang tua yang lengkap (S. Lestari & Amaliana, 2020).

Dampak perceraian pada kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap pasangan yang memiliki anak-anak dinilai sangat memprihatinkan, kekerasan yang dilihat maupun dialami oleh anak-anak akan berpengaruh pada psikologis anak. Menurut Lloyd (2018), menunjukkan bahwa jangka pertemuan anak-anak dengan kekerasan dalam rumah tangga memiliki pengaruh yang signifikan pada tingkat emosional anak-anak, fisik, perilaku, kognitif dan sosial menimbulkan efek yang saling berkaitan. Anak-anak melihat secara langsung kekerasan dalam rumah tangga yang dilalukan oleh orangtuanya, mereka akan menarik diri dari lingkungan sosial, memiliki kecemasan, berperilaku regresif dan memiliki gangguan pemahaman.

Selain dampak terhadap anak-anak, pasangan yang telah bercerai memiliki pengaruh dalam kehidupannya yang baru. Setelah mengalami berbagai proses persidangan perceraian, pasangan yang telah bercerai akan beradaptasi kembali dengan kehidupan sosialnya. Terutama kepada pihak

perempuan yang telah bercerai, biasanya hak asuh anak banyak jatuh ke tangan mantan istri. Setahun pertama mantan istri akan mengalami kesulitan dalam hal mengurus anak dan finansialnya, rata-rata mereka akan mencari pekerjaan karena selama menikah hanya mengandalkan nafkah dari suami. Setelah bekerja aktivitas bersama anak akan semakin tersita, menjadi ibu tunggal yang sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak dan rumah sendiri (Mattoo & Ashai, 2012).

Menurut Essof (2011), memaknai ajaran islam tentang perceraian dianggap sesuatu hal yang tidak disukai oleh Allah SWT, walau dihalalkan akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan apa yang dicintai oleh Allah SWT yaitu agar pernikahan tetap berjuang untuk mempertahankan *mitsaq ghalidz* (perjanjian yang agung) janji suci yang sudah disepakati ketika akad nikah. Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 menyatakan :

عَلَيْمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَزْمُوا وَإِنْ

Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Menurut hukum islam istilah lain perceraian dapat disebut sebagai *talaq*. Sebutan *talaq* diketahui ada pada zaman Rasulullah dan para Sahabat (Haris, 2013). Talak merupakan menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi keterikatan menggunakan ucapan tertentu, melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri, serta melepaskan ikatan pernikahan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan hal tersebut (Essof, 2011).

Pencegahan terhadap perceraian menjadi salah satu fokus pemerintah, khususnya kementerian agama. Saat ini beberapa KUA mendirikan unit dengan utama yang memfasilitasi penyelesaian problem-problem rumah tangga. Di KUA Kecamatan Wonosari Kab. Gunungkidul dalam pencegahan perceraian, berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti tanggal 14/08/2021 melalui wawancara kepada Kepala KUA didapatkan data menarik. Berkaitan dengan pencegahan perceraian di Kecamatan Wonosari, KUA Kecamatan Wonosari Kab. Gunungkidul memberikan layanan yang memfasilitasi problem-problem rumah tangga. Layanan tersebut berupa PUSAKA (Pusat Layanan Keluarga), tujuan adanya layanan tersebut untuk memberikan layanan yang lebih intensif dan menitik kepada akar persoalan masyarakat. Terutama menyangkut persoalan keluarga.

Salah satu program pencegahan perceraian yang sudah dilaksanakan PUSAKA (Pusat Layanan Keluarga) adalah pemberian konseling individu.

Konseling individu, (Andriyani, 2018) menyebutkan proses bantuan yang diberikan kepada individu atau klien menggunakan system tatap muka untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi klien, agar potensi berkembang secara optimal dan masalahnya dapat diatasi secara rasional dengan kemauan membantu berdasarkan kerelaan dan kepedulian terhadap masalah yang dimiliki. Konseling individu merupakan metode

yang dirancang dan difokuskan pada masalah klien dalam usaha membantu memecahkan perilaku individu.

Konseling individu dianggap penting karena dapat meningkatkan stabilitas yang ada pada klien untuk menghadapi masalah rumah tangga. Untuk mencapai keharmonisan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dilingkup keluarga, selain itu konseling individu memiliki peran penting untuk membantu keluarga dalam menghadapi situasi-situasi krisis, menemukan solusi yang tepat, mengeluarkan potensi terbaik, dan mengembangkan kemampuan bekerja sama dalam berkeluarga (Thomas & Ray, 2006). Pentingnya pencegahan perceraian melalui konseling individu untuk meningkatkan kemampuan anggota keluarga dalam menyelesaikan konflik, meningkatkan kepedulian diantara anggota keluarga, menjauhkan keluarga dari perilaku maladaptive, menjaga ketahanan emosi anggota keluarga, serta yang utama adalah mewujudkan kesejahteraan keluarga itu sendiri (Muttaqin, Murtadho, & Umriana, 2017).

Berdasarkan fenomena di atas bahwa keluarga yang tidak memiliki dinamika penyesuaian terhadap aktivitas keluarga maka sangat cenderung krisis. Perceraian merupakan krisis keluarga yang saat ini menjadi fenomena umum ditengah masyarakat. Maka perlu adanya sebuah gebrakan khusus untuk mengantisipasi atau mencegah melonjaknya kenaikan angka perceraian. Pencegahan perceraian menggunakan konseling individu yang dapat membantu memecahkan masalah keluarga.

Pentingnya penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pencegahan perceraian melalui konseling individu berjalan dan keefektifannya dalam menurunkan angka perceraian. Maka dari itu peneliti mengangkat judul penelitian “Pencegahan Perceraian Melalui Konseling Individu di Pusat Layanan Keluarga KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka identifikasi permasalahan dapat diambil sebagai berikut:

1. Angka perceraian yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan masalah serius yang perlu dikaji lebih dalam.
2. Factor penyebab terjadinya perceraian yaitu perselisihan paham, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, finansial yang semakin menurun, kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan
3. Perceraian sangat berdampak bagi anak-anak dan anggota keluarga yang lainnya yakni psikis dan kesehatan mental.
4. Perlu dilaksanakannya pencegahan perceraian agar meminimalisir angka perceraian yang terus meningkat.
5. Perlu adanya konseling individu sebagai sarana pencegahan perceraian.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka masalah yang akan dibatasi agar tidak meluas dari pokok permasalahan. Membatasi permasalahan ini pada "Pencegahan perceraian melalui konseling individu" dengan penjelasan sebagai berikut adalah:

1. Pencegahan perceraian adalah upaya mengatasi bertambahnya angka kenaikan perceraian dengan menggunakan sebuah teknik khusus.
2. Konseling individu adalah sebuah teknik yang digunakan untuk bimbingan kepada orang yang sedang menghadapi perceraian di ruang konseling pusat layanan keluarga.
3. Pusat Layanan Keluarga KUA Kecamatan Wonosari adalah lokasi penelitian yang relevan dengan subjek yang berhadapan langsung dengan program tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dan bagaimana gambaran pelaksanaan proses pencegahan perceraian melalui konseling individu di Pusat Layanan Keluarga KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dalam upaya pencegahan perceraian?

E. Tujuan Penelitian

Bersangkutan dari rumusan masalah diatas tujuan penelitian dilakukan yaitu untuk mengetahui

1. Faktor-faktor penyebab perceraian di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
2. Upaya-upaya pencegahan perceraian yang dilakukan di Pusat Layanan Keluarga KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
3. Bagaimana proses konseling individu di Pusat layanan keluarga KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dalam pencegahan perceraian.

F. Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat penelitian ini mencakup:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan yang diharapkan memberi kontribusi pemikiran pada dunia akademisi dan ilmu pengetahuan di lingkungan prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, UIN Raden Mas Said Surakarta.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan pasangan suami istri dapat mengerti langkah-langkah mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, agar tercapainya pencegahan perceraian.

2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi bahan referensi sekaligus menarik minat peneliti lain untuk mengkaji masalah ini secara lebih dalam lagi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Perceraian

a. Pengertian perceraian menurut para ahli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perceraian diartikan dengan pisah atau putus. Perceraian merupakan suatu proses yang didalamnya mencakup banyak aspek seperti ekonomi, emosi, sosial dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku layaknya sebuah perkawinan (Prianto, Wulandari, & Rahmawati, 2014). Hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang sah disebut dengan pernikahan, pernikahan yang langgeng adalah harapan bagi semua pasangan. Dasar kelanggengan sebuah hubungan yakni pasangan saling memahami dan mengerti, namun tak cukup dua persoalan tersebut untuk sebuah kelanggengan. Pernikahan disuguhkan dengan berbagai macam-macam masalah hidup dari emosional, finansial dan lain-lain yang tidak seimbang berakhir dengan perceraian (Asmuni, 2016). Perceraian menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Banyak keluarga yang terkena permasalahan cerai, adapun yang menghendaki persoalan tersebut. Mulai dari kekerasan kecil hingga

kekerasan berat yang mengakibatkan seseorang terkena hukum penjara (Awaliyah & Darmalaksana, 2021).

Perceraian dapat dipahami sebagai suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas didepan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusnya hubungan hukum perkawinan antara suami istri dan tidak menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak memutus hubungan silaturahmi (hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara mantan suami dan mantan istri, selain itu mereka telah mempunyai anak selama berrumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan (Syarifuddin, 2013).

Kehidupan dalam pernikahan tidak akan selalu berjalan dengan baik, jikalau diantara kedua belah pihak sudah tidak ada keserasian, bisa dengan keputusan terakhir yang dipilih oleh suami istri tersebut adalah perceraian. Karena mereka berfikir perceraian merupakan jalan akhir yang dapat memecahkan permasalahan mereka, dapat saja menetapkan untuk melakukan perceraian menjadi jalan terakhir yang mereka pilih (Riami & Sumiati, 2020).

Perceraian merupakan puncak permasalahan yang dialami oleh pasangan yang sudah tidak mampu menyelesaikan permasalahannya. Suami maupun istri akan mengalami hal serupa jika masalah yang dialami mereka begitu sangat berat dan mulai enggan mengalah dengan ego. Menjunjung tinggi ego masing-masing individu sehingga memutuskan untuk bercerai.

b. Pengertian perceraian menurut hukum islam

Perceraian dalam istilah fiqih disebut talak yang berarti membuka ikatan dan membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering furqah yang artinya bercerai, yaitu lawan berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti perceraian suami istri. Kata talak mempunyai arti umum yaitu segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian kaerna meninggalnya suami atau istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami (Supriyadi, 2011).

Dasar hukum talak, para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa talak itu terlarang, kecuali bila disertai alasan yang benar. Talak itu dekat dengan kufur (ingkar, merusak, menolak) terhadap nikmat Allah SWT, sedangkan perkawinan adalah salah satu nikmat Allah dan kufur

terhadap Allah adalah haram. Oleh karena itu, tidak halal bercerai, kecuali karena darurat. Darurat yang membolehkan bercerai adalah apabila suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya atau telah hilangnya perasaan cinta diantara keduanya serta konflik rumah tangga yang berlanjut yang akhirnya membawa banyak kemandhorotan diantara keduanya. Tanpa alasan-alasan tersebut, perceraian adalah kufur terhadap kemurahan Allah (Asmuni, 2016).

Janji suci pasangan suami istri sebuah pernikahan adalah akad dan ijab kabul, jika perjanjian tersebut diingkari artinya akad dan ijab kabul sudah tidak berguna kembali. Setelah itu, mereka akan menjumpai pengadilan agama maupun negeri untuk menuntaskan pemutusan perjanjian tersebut. Setelah terputusnya perjanjian tersebut di depan sang hakim, artinya mereka kembali menjadi bukan marhamnya lagi dan disebut dengan perceraian.

c. Faktor-faktor perceraian

Menurut Rehim, Alshamsi, & Kaba, (2020), tingkat perceraian disebabkan oleh beberapa faktor yaitu paling umum kurangnya komitmen dalam suatu hubungan, konflik antar pasangan dan perselingkuhan. Tentu saja perceraian merupakan kebutuhan yang krisi dan sarana untuk mencapai resolusi stabilitas keluarga. Maka dari itu, pasangan yang sudah menikah menyadari adanya perbedaan moral dan ketidak harmonisan karakter

pasangan. Setiap pasangan mungkin menganggap dirinya kurang berkenan bagi yang lain dan berpaling dari pasangannya. Selain itu, menyadari beberapa hal yang tidak disukai dan tidak menerima perilaku pribadi pasangannya. Faktor dari luar yang memicu perceraian juga datang dari campur tangan orang tua dalam urusan rumah tangga anak-anaknya. Dalam penelitian Gharaibeh (2018) faktor lain yang memicu terjadinya perceraian antara lain yaitu kurangnya pengaruh agama, perselingkuhan dalam pernikahan, pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap istri.

Pernyataan Forouzesh, Mirhadi, Mohammadi, & Vasigh (2018), dalam pengamatannya selama 20 tahun alasan perceraian adalah perselingkuhan, komunikasi yang buruk, kehilangan pekerjaan atau krisis keuangan, media sosial, perbedaan agama dan budaya, membentuk konsep pernikahan yang berbeda, perubahan generasi dan harapan yang tidak realistis. Selain itu, seringkali tidak ada waktu bagi pasangan untuk saling memahami. Banyak alasan dan faktor pendukung yang dapat menyebabkan keluarga bercerai. Latar belakang sosial individu yang merupakan ekonomi rendah cenderung mengungkapkan keluhan terkait dengan aspek fungsional kehidupan pernikahan, seperti pembagian tugas rumah tangga dan mengasuh anak yang tidak seimbang dengan keinginan istri. Standar ganda istri lebih unggul dari suami juga menuai

berbagai permasalahan rumah tangga yang berujung dengan perceraian (Moore & Schwebel, 2014).

Factor perceraian dari beberapa pencetus menyebutkan bahwa keadaan psikologis seseorang terhadap pengelolaan emosi berpengaruh terhadap kondisi menjalankan aktivitas sehari-hari. Emosi yang tidak dikelola dengan baik menimbulkan gejala kemarahan, itulah yang dialami oleh pasangan suami istri ketika mereka sedang kelelahan menjalankan aktivitas sehari-hari. Gejala tersebut menimbulkan sebuah pertengkaran dan pemahaman yang berbeda. Selain itu masalah finansial atau ekonomi yang kurang memadai juga dapat menimbulkan emosi tidak stabil. Emosi yang membara dan tak tertahankan sering kali membuat seseorang menjadi tampak kasar, tak jarang jika salah satu pasangan bermain dengan kekerasan terhadap pasangan maupun anak. Tidak menemukan kecocokan kembali dengan pasangan dan akhirnya memutuskan untuk berselingkuh.

d. Dampak perceraian terhadap anak-anak dan pasangan yang telah bercerai

Perceraian memiliki dampak yang cukup serius dalam perkembangan anak-anak hingga remaja, disaat usianya yang tergolong masih rentan terhadap aspek kehidupan sosial dalam mengelola emosional. Akibatnya anak-anak maupun remaja yang orang tuanya bercerai mempunyai sikap cenderung agresif. Pada

saat berada diluar jangkauan orang tua anak-anak akan membandingkan dirinya dengan kehidupan teman-temannya yang orang tuanya tidak bercerai. Anak-anak cenderung mudah ketakutan akan kegagalan dan ejekan teman. Jika pada masa ini anak-anak sering dihindangi ketakutan dan kegagalan mereka akan tumbuh dengan rasa rendah diri. Secara umum, anak-anak yang orang tuanya bercerai memiliki perbedaan jenis kelamin, umur dan latar belakang keluarga cenderung belum dapat mengetahui emosionalnya. Demikian tidak lepas dari peran orang tua, karena rata-rata orang tua yang sudah bercerai tidak dapat mengontrol emosi mereka sendiri. Jika emosi orang tua sehat, anakpun juga sehat, karena orang tua merupakan gambaran perilaku yang akan ditiru oleh anak-anak (Haryanie, Filiani, & Hanim, 2013).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Untari, Putri, & Hafiduddin (2018), perceraian tidak hanya berdampak bagi anak-anak. Namun melibatkan remaja, diusia remaja yang memasuki masa pubertas sangat rentan emosionalnya. Remaja masih dalam tahap belajar mengelola emosional dengan pikiran rasional, menganggap mana yang benar dan mana yang salah. Biasanya individu remaja yang orang tuanya bercerai mulai memikirkan kehidupan sosialnya lebih mendalam. Masalah moralnya dipertaruhkan saat orang tuanya bercerai, akibatnya sikap lebih menyimpang karena masih mencari jati diri mereka yang hilang

setelah orang tuanya bercerai. Orang tua yang bercerai menjadi beban tersendiri bagi individu remaja sehingga berdampak pada psikis. Seperti perasaan malu, sensitif, rendah diri hingga menarik diri dari lingkungan. Perasaannya terhadap orang tuanya seperti kehilangan rasa tidak aman, tidak diinginkan atau ditolak oleh orangtuanya yang pergi, sedih, kesepian, marah, kehilangan, merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri.

Pasangan yang telah bercerai baik dari pihak mantan suami maupun mantan istri berdampak pada pasca cerai, individu yang awal mulanya memiliki harapan pernikahan sekali untuk seumur hidup berakhir dengan perceraian. Untuk sebagian orang menjalaninya dengan mudah, tetapi setiap individu memiliki harapan yang berbeda-beda. Mereka mulai merasakan asing kembali dan menghabiskan banyak waktu mencoba untuk memulai dari awal kembali. Dalam lingkup sosialnya mereka akan merasa dipandang sebelah mata oleh masyarakat, namun itu bukanlah suatu hal yang menjadi halangan bagi individu yang telah bercerai. Kesulitan lainnya dalam hal mengelola kebutuhan keluarga dan membagi waktu dengan anak-anak (Amato, 2012).

Dampak perceraian bagi anak-anak maupun anggota keluarga yang lain cukup menjadi perhatian berbagai kalangan peneliti diseluruh dunia, yang paling banyak diteliti adalah dampak perceraian bagi anak-anak. Anak-anak merupakan asset masa

depan bangsa, jika terpelihara dengan baik mereka akan memberikan pikiran mereka untuk masa depannya yang lebih cerah. Jika terpelihara dengan buruk akan memberikan dampak yang cukup menyimpang, seperti anak-anak yang orang tuanya telah bercerai. Mereka akan menarik diri dari lingkungan social, mengurung diri dikamar, enggan berinteraksi dengan teman-temannya, memunculkan sikap agresif ketika bermain dengan teman dan memiliki gangguan konsentrasi saat belajar.

e. Pencegahan perceraian melalui konseling individu

Peranan konseling individu merupakan hal terpenting dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada keluarga yang sedang menjumpai masalah atau perselisihan, tujuannya untuk membantu klien dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara dinamis dan mampu mengatasi masalah yang muncul dalam kehidupan pernikahan (Triningtyas, 2016).

Permasalahan pada rumah tangga terjadi karena beberapa hal antaranya kurangnya waktu berkomunikasi dalam rumah tangga yang disebabkan kesibukan kerja sehingga tidak jarang terdapat kesalah pahaman dalam berkomunikasi yang mengakibatkan kurangnya harmonis dalam keluarga, muncul ketegangan dan terjadilah perselisihan yang berujung perceraian. Di dalam pernikahannya sudah tidak ada lagi untuk ibadah kepada

Allah SWT yang tujuan menikah untuk mendapatkan pahala dari-Nya (Pradana & Wahab, 2018).

Banyak usaha yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan atau masalah dalam rumah tangga, terdapat cara ilmiah dan tradisioanl. Cara ilmiah dengan konseling baik secara individual maupun kelompok dan cara tradisional dengan cara kearifan keluarga. Semua anggota keluarga selayaknya berusaha untuk mencegah dengan memperbaiki hubungan dalam rumah tangga dan terkadang memerlukan campur tangan orang luar dalam upaya membantu keluarga itu untuk mengatasi masalah tersebut (Nursyifa & Hayati, 2020).

Melalui konseling invidu tersebut, pencegahan perceraian dapat meminimalisir kasus perceraian yang sangat mudah dilakukan. Konseling individu dapat meningkatkan keharmonisan dan kesetaraan gender terhadap pasangan suami istri, konseling individu menerbitkan kembali kesadaran pasangan suami istri yang lebih dalam memahami apa arti keluarga. disamping itu, konseling indivudu dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesame anggota keluarganya yang lain (Sofyan, 2013)(Syafuruddin & Wadi, 2019)(Syafuruddin & Wadi, 2019)(Syafuruddin & Wadi, 2019). Konseling individu dinilai relevan karena mulai dari individu pribadi masing-masing untuk membuat perubahan guna upaya mempertahankan keutuhan keluarga. Dalam sebuah keluarga

pasangan suami maupun istri harus saling belajar bagaimana menjalankan konsep keluarga yang dapat mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari, seperti belajar komunikasi dengan baik. Konseling individu dapat mengatasi ketidak tahuan pasutri jika sedang dilanda permasalahan (Sofyan, 2013).

Pencegahan perceraian dengan konseling individu sangat dibutuhkan seseorang yang sedang mengalami kebingungan kepada siapa ia akan menceritakan masalahnya. Konseling individu dapat membantu suami atau istri ketika dalam penyelesaian masalah. Jika mereka kesulitan dalam menemukan solusi atau mencapai keakraban konseling individu dapat membantu mengarahkan dan membimbing pasangan suami istri yang ingin memperbaiki hubungan mereka demi mencegah perceraian terjadi.

2. Pengertian Konseling Individu

Konseling individu merupakan bertemunya konselor dan klien secara berhadapan perseorangan yang bersuasana hubungan konseling dapat dirasakan akrab dan hangat sehingga konselor dapat memberi bantuan bagi pengembangan pribadi klien bersama mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Proses bimbingan dan konseling mengarah pada arah positif dan manusiawi sehingga menggembirakan klien dengan memunculkan situasi proses konseling yang kondusif untuk pertumbuhan klien serta klien mampu mengatasi masalahnya selepas ia mengenal, menyadari dan

memfokuskan potensinya untuk melewati masalah dan kelemahan (Muttaqin et al., 2017).

Proses konseling individu yaitu hubungan klien dengan konselor bertujuan mengupayakan dan mencapai tujuan klien. Tanggungjawab konselor dalam proses konseling ini ialah memajukan dan mengembangkan potensi klien agar memiliki daya bekerja ampuh, produktif dan menjadi pribadi mandiri yang berintelektual sehingga klien menjadi manusia yang proposional antara pengembangan intelektual yang menunjang tumbuhnya kreativitas dan produktivitas, sosial emosional yang meluaskan hubungan baik serta emosi yang stabil dan mental yang positif terhadap pribadi dan dunia luar serta moral berintelektual (Triningtyas, 2016).

Konseling individu memiliki pelayanan yang bertujuan membuat klien dapat berdiri sendiri dan tidak tergantung pada konselor. Pribadi yang dibimbing setelah dibantu diharapkan dapat mandiri serta memiliki ciri-ciri pokok mampu mengenal diri sendiri dan lingkungan sebagaimana adanya, menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis, mengambil keputusan untuk dan oleh diri sendiri, serta mengembangkan diri secara optimal sesuai potensi, minat dan kompetensi yang dimiliki (Mahmoodabadi & Zarei, 2019).

Menurut (Bustan & Sutiasasmitha, 2018) Tujuan dan prinsip pelayanan bimbingan konseling individual adalah :

1. Bimbingan dan konseling layak diarahkan dalam peningkatan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri untuk mengatasi permasalahan yang dialaminya.
2. Pada proses bimbingan dan konseling keputusan diambil dan dilakukan oleh individu semestinya atas kemauan individu itu sendiri bukan karena kemauan dan desakan dari konselor atau pihak lain.
3. Perselisihan atau permasalahan individu layak ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.
4. Peningkatan program layanan bimbingan dan konseling melewati pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlibat dalam proses pelayanan dan program bimbingan dan konseling itu sendiri.

Fungsi konseling individu adalah mengakomodasi individu mencari alternative pemecahan masalah dan membantu mengembangkan potensi diri dalam mengatasi permasalahan. Konseling tidak akan berfungsi dengan baik dan berguna maka dari itu manusia harus memenuhi dengan instrument kemanusiaannya. Dalam menyelesaikan segala pertikaian yang dihadapi dan mengembangkan potensi dirinya.

G. Penelitian Yang Relevan

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

NO	Penelitian, Tahun dan Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	(Juli Andriani, 2018) Konsep Konseling Individual Dalam Proses Penyelesaian Perselisihan Keluarga	Metode kualitatif deskriptif	Dalam mengikuti bimbingan konseling individu klien dapat mengambil keputusan tidak bercerai berdasarkan hasil kesepakatan antara konselor dan klien
2	(Silvia Hadi, 2018) Konseling Individu Dalam Menangani Konflik Perkawinan Beda Etnis di Pusat	Metode kualitatif dan teknik pengumpulan data	Layanan konseling individu mampu membantu seseorang yang

Kaunseling Majlis menggunakan sedang
 Agama Islam Negri wawancara menghadapi
 Sembilan Malaysia mendalam konflik
 perkawinan

3 (Susi Erlina, 2015) Metode Konselor di
 Konseling Keluarga kualitatif BKSF Surabaya
 dalam Mengatasi dapat membantu
 Problem Perceraian klien
 (Studi Kasus di Biro menyelesaikan
 Konsultasi dan sebagian besar
 Konseling Keluarga masalah yang
 Sakinah Al-Falah) dihadapi klien,
 melalui
 alternative
 saran-saran yang
 diberikan oleh
 konselor.

4. Layanan konseling Metode Hasil penelitian
 individu dalam Kualitatif menunjukkan
 mengatasi stress karena layanan
 masalah keluarga: studi konseling
 deskriptif di Rumah individu dalam
 Sehat Abiyyu Cileunyi mengatasi stress

Bandung

masalah rumah
tangga
dinyatakan
cukup baik.

Beberapa persamaan penelitian diatas menafsirkan tentang faktor-faktor penyebab perceraian hingga dampak akibat perceraian kepada anggota keluarga. Dimana teknik konseling individu membentuk pandangan terhadap pola keseharian rumah tangga menjadi lebih terstruktur karena sudah mendapatkan gambaran bagaimana menyelesaikan masalah ketika sedang bertengkar. Pun sebaliknya pola keseharian di rumah tangga yang tidak tahu bagaimana penyelesaiannya cenderung membentuk asumsi-asumsi negative terhadap pasangan dan menimbulkan perkara yang lebih serius. Proses pengumpulan data pun menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dan proses analisis datanya menggunakan teori Miles dan Huberman yang nantinya menarik sebuah kesimpulan mengenai deskripsi upaya pencegahan perceraian melalui konseling individu di pusat layanan keluarga KUA Kecamatan Wonosari.

Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti tersebut membahas permasalahan orang yang sedang menghadapi perceraian sedangkan penulis membahas pencegahan perceraian yang dilakukan oleh subyek yaitu pihak keagamaan keluarga pusat layanan

keluarga KUA Kecamatan Wonosari dengan focus gambaran upaya pencegahan perceraian melalui konseling individu.

B. Kerangka Berfikir


Perceraian adalah berpisahnya pasangan suami istri secara agama dan negara yang diadili di pengadilan agama maupun negeri, perceraian disebabkan karena timbulnya masalah yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Perceraian merupakan tanda bahwa mereka tidak dapat melakukan aktifitas bersama seperti layaknya tinggal disatu rumah dan berhubungan biologis, karena secara sah agama dinyatakan bukan mahramnya lagi. Dilansir dari sebuah media yaitu detik.com mengatakan bahwa perceraian merupakan masalah yang sangat krusial di Indonesia, bahkan mengalami kenaikan terus menerus setiap tahun.

Meningkatnya angka perceraian dapat diatasi dengan pencegahan perceraian menggunakan teknik konseling individu. Konseling individu adalah bantuan konseling atas masalah keluarga yang sulit diatasi. Adanya salah satu anggota keluarga yang melaporkan tindakan anggota keluarga yang lainnya. Konseling individu dapat meningkatkan kesadaran bahwa pentingnya mengetahui langkah-langkah mengatasi masalah didalam keluarga, mendorong keterlibatan semua anggota keluarga dalam penyelesaian masalah guna menjadikan keadaan yang lebih baik.

Konseling individu dapat mencegah perceraian dan melatih anggota keluarga untuk saling supportif dalam menghadapi berbagai permasalahan. Pencegahan perceraian menggunakan konseling individu

secara teridentifikasi meningkatkan kekompakan keluarga dalam menyelesaikan masalah. Meningkatnya kesadaran emosional dan sosial muncul saat proses mediasi dalam penyelesaian masalah yaitu berupa kemampuan bekerja sama, saling menghargai, saling menghormati, mencoba untuk berubah dan terampil dalam berkomunikasi. Berikut merupakan pola kerangka berpikir.

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu rumusan masalah yang memimpin penelitian untuk memperdalam atau mendokumentasi suasana sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Surya Gumilang, 2016).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta dan waktu pengambilan data tanggal 23 September 2021 pukul 14.00 WIB.

Peneliti melakukan penelitian di KUA Kecamatan Wonosari dikarenakan angka perceraianya tertinggi se Kabupaten Gunungkidul. KUA juga melakukan upaya preventif pencegahan perceraian dengan melakukan konseling individu.

C. Subyek Penelitian

Sasaran yang diteliti adalah PUSAKA (Pusat Layanan Keluarga) KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Dengan beberapa yang relevan dengan apa yang diteliti. Pemilihan subjek dilakukan melalui purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut.

1. Ketua KUA Kecamatan Wonosari
2. Penyuluh agama bidang keluarga

3. Pasangan atau klien yang sedang menghadapi perceraian

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi Kualitatif

Menurut Gunawan (2014) mengatakan bahwa observasi merupakan cara data dengan mengumpulkan bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang ditampilkan sasaran pengamatan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali data dari sumber yang berupa tempat, aktivitas, benda atau rekaman gambar.

2. Wawancara Kualitatif

Wawancara merupakan alat pengumpulan data dan metode pengumpulan data yang menghasilkan peneliti sebagai pewawancara dan mengajukan sejumlah pertanyaan pada partisipan sebagai subjek yang diwawancarai (Surya Gumilang, 2016). Wawancara dalam penelitian kualitatif menggunakan wawancara yang mendalam dan mempunyai tujuan memperoleh informasi tentang pemikiran, perasaan, sikap, perilaku, persepsi, keyakinan, motivasi dan lain-lain (Tohirin, 2012).

3. Dokumentasi Kualitatif

Selama penelitian disertai mengumpulkan lampiran-lampiran dokumen berupa data angka, koran harian, surat atau

email. Dokumen untuk memperkuat bukti bahwa dilakukannya sebuah penelitian yang mendalam berupa bentuk tulisan atau catatan, foto, rekaman elektronik, jurnal ilmiah dan buku (Surya Gumilang, 2016).

E. Teknik Keabsahan Data

Menguji keabsahan data dalam pendekatan kualitatif dapat menggunakan uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas dan uji confirmabilitas (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan uji kredibilitas untuk memeriksa keabsahan data.

Uji kredibilitas menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah sebuah konsep metodologis pada penelitian kualitatif yang perlu diketahui oleh peneliti kualitatif. Tujuan triangulasi merupakan untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretative dari penelitian kualitatif. Triangulasi dapat diartikan sebagai kegiatan pengecekan data dengan sumber, teknik dan waktu (Mekarisce, 2020).

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data ulang dengan berbagai sumber. Setelah data yang dikumpulkan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya kesepakatan yang sama.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dan tetap menggunakan teknik yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari data dengan menyusun sistematis yang didapatkan dari hasil pengumpulan data (Nugrahani, 2014). Analisis data menggunakan model *Analysis Interaktif* dari Miles dan Huberman (1994) yang membagi kegiatan analisis menjadi beberapa bagian yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Penjelasan dari bagian analisis sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah sebagai proses pemilihan, pengabstrakan, titik perhatian penyederhaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berkelanjutan terus menerus selama kegiatan yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan dimodifikasi ketat, melewati tulisan singkat atau ringkasan.

2. Penyajian Data


Miles dan Huberman menyekat suatu penyajian sebagai kelompok informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka yakin bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik ialah suatu cara pertama bagi analisis kualitatif yang benar, yang meliputi: jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semua ditata guna menyambungkan informasi yang tersusun pada suatu wujud yang mudah diraih dan dipadukan. Dengan demikian penulis analisi dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan memastikan apakah menarik kesimpulan yang tepat ataupun berjalan melakukan analisis yang menurut saran dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan sebagian dari satu tugas konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga dibuktikan selama penelitian berlangsung. Pembuktian ini mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melewati pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu kajian ulang dalam catatan-catatan lapangan, atau dapat menjadi begitu teliti dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta menukar pemikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga usaha-usaha yang luas untuk menempatkan salinan

temuan di seperangkat data yang lain. Secara bagan proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman sebagai berikut:

Bagan 1.2 Tahap Analisis Data



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Profil Umum Objek Penelitian Kua Kecamatan Wonosari

Gunungkidul

1. Letak geografis KUA Kecamatan Wonosari

Letak geografis menjadi acuan penting dalam kelangsungan tatatan hidup bagi sebuah system pemerintah atau instansi tertentu, dan melibatkan tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Secara geografis KUA Kecamatan Wonosari berada di tengah-tengah kota Kabupaten Gunungkidu. Batas-batas wilayah Kecamatan Wonosari adalah sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karangoyo dan Kecamatan Semanu, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Paliyan dan Kecamatan Playen, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjungsari dan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Nglipar.

Keberadaan kantor urusan agama (KUA) kecamatan tidak dapat dipisahkan dengan sejarah berdirinya kementerian agama RI, yaitu pada tanggal 3 Januari 1946, sepuluh bulan kemudian tepatnya pada tanggal 21 November keluarlah UU no 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, seiring perkembangan zaman pada saat ini KUA sebagai unit pelayanan masyarakat dan unit teknis dibidang urusan agama di tingkat kecamatan senantiasa dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat, tuntutan tersebut semakin menguat dengan UU No. 22 tahun 2003 tentang otonomi daerah.

KUA merupakan instansi yang mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan upaya pemberdayaan dan transformasi sosial. Oleh karena itu KUA dituntut tidak hanya melaksanakan tugas-tugas formal saja, tetapi harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah instansi terdepan pada Kementerian Agama dalam melaksanakan pelayanan public dibidang urusan agama Islam, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 39 Tahun 2012 pasal 1, menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama adalah pelaksana teknis Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.

KUA Kecamatan Wonosari membaur dan menyatu dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk intensif melakukan bimbingan moral keagamaan. Terlihat dengan suksesnya pengajian dan penyuluhan rutin untuk masyarakat Kecamatan Wonosari. Bimbingan atau pembinaan keagamaan dilakukan di masjid-masjid maupun asjeli takli yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari.

Harapan dengan dahsyatnya kehidupan beragama yang terwujud dikalangan masyarakat Kecamatan Wonosari semakin hari semakin mendalam, apresiasi dan pengalaman semakin nyata disemua lapisan masyarakat.

KUA sebagaimana tercermin pada PMA tidak hanya melayani masalah nikah dan rujuk (NR) saja, namun juga melaksanakan tugas pada bidang perwakafan, zakat, kemasjidan, pembinaan tilawatil Qur'an, kehidupan keagamaan, pembinaan haji, pembinaan syariah, dan pembinaan keluarga sakinah.

Di sisi lain KUA mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan. Saat melaksanakan tugas terdapat beberapa fungsi yaitu :

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistic, dokumentasi dan pengelolaan system informasi manajemen KUA;
- c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA;
- d. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- e. Pelayanan bimbingan pembinaan syariah;
- f. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota;

1. Sejarah Singkat KUA Wonosari

Setelah kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Menteri Agama . M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2 tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat adalah mendukung semua lembaga keagamaan dan

bertempatan di dalam Kementrian Agama. Pada perkembangan selanjutnya dengan terbitnya keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) ditempatkan di wilayah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota yang dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/ Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan di pimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui kredibilitasnya, karena mempunyai landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerindahan di tingkat Kecamatan.

Demikian pula KUA Kecamatan Wonosari sejak tahun 1948, mengikuti Maklumat yang dikeluarkan oleh Menteri Agama H. M. Rasjidi, maka berdirilah Kantor Urusan Agama di Wonosari, pada saat itu Kantor Urusan Agama di Wonosari ditempatkan di samping Masjid esar yaitu Al-Huda yang berlokasi di Dusun Kepek I, Kepek Wonosari, tepatnya sebelah barat kantor Kementrian Agama Kabupaten Gunungkidul yang pada saat itu Masjid Al-Ikhlis belum berdiri.

Hingga ditunjuklah Bapak Abdul Kadir sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari yang pertama kalinya. Pada perkembangannya, KUA Wonosari tidak memiliki tanah sendiri dan dibuatla kebijakan Kepala Departemen Agama Kabupaten Gunungkidu dalam masa itu, diselenggarakan pembebasan tanah dan dibangun gedung milik KUA Kecamatan Wonosari di Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari terletak di JL. Pemuda Rejoasi Baleharjo Wonosari Gunungkidul.

2. Kode Etik KUA

Di sisi maklumat pelayanan, KUA Kecamatan Wonosari mempunyai kode etik, supaya pelayanan berdasarkan dalam amanah dan segala bentuk pelayanan berdasarkan dalam nilai ibadah, semua konsekuensinya, agar terlaksananya pelayanan yang maksimal di KUA Kecamatan Wonosari. Kode Etik mengacu pada Kode Etik Kementrian Agama RI yakni:

- a. Menjunjung tinngi persatuan dan kesatuan.
- b. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Bekerja dengan jujur, adil dan amana.
- d. Melaksanakan tugas dengan disiplin, proesional dan inovatif.
- e. Setia kawan dan bertanggungjawab atas kesejahteraan korp.

3. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan KMA N0. 57 tahun 2001, KUA memiliki tugas menyelenggarakan separuh tugas Kantor Kementrian Agama

Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

KUA sebagaimana tampak pada KMA tercantum tidak hanya melayani masalah nikah dan rujuk (NR) namun juga melayani tugas-tugas bimbingan perkawinan, perwakafan, zakat, ibada, sosial, pembinaan keluarga sakina, kemitraan umat, kemasjidan, produk halal, mengaktifkan lembaga-lembaga keagamaan dan majlis-majlis taklim serta pembinaan calon Jemaah Haji.

Berbeda dengan fungsi teknis, KUA juga memiliki fungsi administrative, yaitu mengelola administrasi, tata persuratan, statistic kantor, kepegawaian, keuangan, dokumentasi dan pengarsipan.

Pembinaan tersebut menghasilkan kondisi stabilitas keagamaan di Kecamatan Wonosari menjadi harmonis, baik sesama pemeluk agama, antar pemeluk agama, antar ormas, antar lembaga keagamaan dan semua masyarakat.

KUA Kecamatan Wonosari memiliki beberapa layanan yang siap untuk membuat perubahan yang baru di era masyarakat sosial dalam meningkatkan mutu spiritual dan intelektual. Salah satunya didalam pelayanan lembaga sosial keagamaan yang mendirikan sebuah layanan terbaru dalam rangka Revitalisasi KUA Kecamatan Wonosari tahun 2014 yaitu Pusat Layanan Keluarga. Berikut Daftar Kepegawaian KUA Kecamatan Wonosari:

Tabel 1.3
Daftar Pegawai KUA Kecamatan Wonosari

NO	NAMA	JABATAN
1	H Harsono S.Ag M.Si	Kepala KUA Kecamatan Wonosari
2	H Aminudin Rasyid S.Ag. MA	Penyuluh
3	Vitra Ariningtyas S.Kom	Penyuluh
4	H Mutohar S.Ag. MA	Penghulu
5	H Abdul Khafid S.Ag. MA	Penghulu
6	Novan Sulthoni Latu S.Hi	Penghulu
7	Basuki	Staf
8	Harsono	Staf
9	Dwi Utaminingsih	Staf
10	Siti Kotijah	Staf

Dalam negara RI yang berlandaskan hukum, sesuatu yang bersinggungan dengan masyarakat wajib dicatat, seperti alnya perkawinan dan perceraian. Melihat permasalahan yang dialami masyarakat dalam tatatan keluarga, KUA membuat layanan khusus untuk ruang terbuka masyarakat yang ingin bercerita atau menyelesaikan masalah keluarga yang dialami di pusat layanan keluarga KUA Kecamatan Wonosari. Adapun layanan tentang pencegahan perceraian yang menggandeng teknik konseling individu dikonselori oleh penyuluh KUA Kecamatan Wonsari sendiri.

Kasus perceraian di Kecamatan Wonosari terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 tercatat dalam BPS 160 kasus. Program pencegahan perceraian yang dilakukan KUA Kecamatan Wonosari terjun langsung dalam penanganan agar kasus perceraian dapat menurun.

B. Hasil Temuan

Penulis dalam bagian ini akan menjelaskan hasil temuan selama penelitian yang telah dilakukan, khususnya berhubungan dengan gambaran upaya pencegahan perceraian melalui konseling individu bagi orang yang sedang berhadapan dengan perceraian maupun masyarakat yang ingin mencari bantuan mengenai masalah dalam rumah tangganya. Data penelitian ini diperoleh dari pihak pegawai KUA Kecamatan Wonosari yang terjun langsung menangani masalah-masalah tersebut menggunakan pengumpulan data dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Faktor Perceraian di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya penjelasan mengenai faktor apa yang menyebabkan perceraian di Kecamatan Wonosari terus meningkat. Peneliti menemukan bahwa pihak KUA Kecamatan Wonosari dalam mengatasi isu perceraian di Kecamatan Wonosari mengambil tindakan yang serius dengan melihat berbagai faktor penyebabnya, juga memiliki antusias tinggi melihat kondisi sosial dan ekonomi yang melanda masyarakat Wonosari. Faktor perceraian menjadi dominasi paling kuat

atas keputusan akhir setiap pasangan suami istri yang tidak menemukan jalan keluar.

“Kemudian untuk faktor perceraian yang paling mendominan itu faktor ekonomi, suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah, suami yang meninggalkan istri, suami tidak melakukan kewajibannya sebagai pelindung keluarga, adanya pihak orang ketiga dari pihak laki-laki maupun perempuan. Kemudian ada data sedikit tentang pernikahan dini sehingga memutuskan untuk berpisah.” (Bapak Harsono)

Dengan alasan-alasan tersebut salah satu dari pasangan suami istri tentu tidak tinggal diam ketika jiwanya terancam berbagai situasi yang selalu menekan mentalnya. Selanjutnya tanggapan dari Bapak Novan mengenai faktor penyebab perceraian.

“Terus ada lagi yang paling banyak itu perselingkuhan, digunungkidul ini perselingkuhan banyak terjadi dikalangan bawah ya mbak faktor ekonomi juga jadi alasan orang berselingkuh karena tidak puas dengan keadaan rumah tangganya.” (Bapak Novan)

Faktor ekonomi menjadi alasan utama para klien di Pusat Layanan Keluarga KUA Kecamatan Wonosari. Adapun faktor perceraian menurut Bapak Basuki sebagai berikut.

“Alasan yang kuat itu faktor ekonomi mbak. kebutuhan pokok semakin tinggi dan mengalami kenaikan harga dari tahun ke tahun menyebabkan dalam pengaturan kebutuhan sehari-hari terpecah dan tidak mencukupi. Dan

itu dapat mempengaruhi keimanan bagi seseorang untuk mudah memutuskan atau berniat mengajukan perceraian.
(Bapak Basuki)

2. Pencegahan Perceraian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di pusat layanan keluarga di KUA Kec. Wonosari sebagian subyek memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Namun mereka mencapai kesepakatan bersama dalam mencegah kenaikan angka perceraian di Kec. Wonosari. Klien yang menjalani proses konseling individu sangat antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Pencegahan perceraian akan berhasil apabila informasi layanan konseling individu ini meluas hingga ke pelosok-pelosok desa yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

Seperti hasil penelitian oleh Juli Andriyani dalam jurnalnya yang berjudul Konsep Konseling Individu dalam Proses Penyelesaian Perselisihan Keluarga menuturkan bahwa konseling individu merupakan hal yang sangat efektif dapat menyelesaikan perselisihan keluarga. Konseling Individu yang disebutkan ialah: memberikan kepedulian dan keprihatinan pada klien, membangun hubungan saling percaya, menentukan tujuan dan eksplorasi masalah, membahas masalah yang prioritas dari banyaknya masalah, menumbuhkan kesadaran pada individu yang bermasalah, upaya menggali emosi, mengevaluasi atau menilai hasil konseling.

“Yang ketiga ini program yang sedang kami unggulkan yaitu pencegahan perceraian yang menyapa mereka-mereka pasangan yang sudah menikah lama. Kita melaksanakan program tersebut di ruang konseling yang sudah kami perbaiki untuk KUA revilitasi yaitu KUA Kecamatan Wonosari untuk lebih memperhatikan kondisi-kondisi masyarakat kita. Sejak awal tahun 2021 dan seiring berjalannya waktu Alhamdulillah program ini dikenal masyarakat walaupun yang datang diruangan kita masih sedikit.” (Bapak Harsono)

Masyarakat yang sedang mengalami resesi atau suatu kemunduran dalam kesejahteraan keluarga di lingkungannya wajib mengikuti program konseling individu yang di sediakan oleh Pusat Layanan Keluarga KUA Kecamatan Wonosari Kab. Gunungkidul.

“Jadi pada tahun 2016 KUA Kec. Wonosari merubah atau merevilitasi pelayanan-pelayanan di dalam KUA dan mendirikan sebuah platform yaitu PUSAKA (Pusat Layanan Keluarga) nah didalam layanan tersebut ada yang namanya program pencegahan perceraian melalui konseling individu yang baru saja dibuat pada awal tahun 2021.” (Bapak Novan)

Layanan konseling individu di Pusat Layanan Keluarga KUA Kec. Wonosari juga didukung oleh tokoh besar seperti Kemenag dan Pemerintah Daerah Gunungkidul beserta jajarannya. Untuk masyarakat Gunungkidul agar permasalahan perceraian dapat teratasi meskipun proses tersebut berjalan lambat, namun perubahan dapat dimulai dari hal terkecil. Tanggapan dari Bapak Basuki mengenai pencegahan perceraian yang disuguhkan dari pusat layanan keluarga KUA Kec. Wonosari

“Penasehatan kami menggunakan konseling individu, sebuah keluarga jika salah satunya bermasalah harus diperbaiki semuanya. Di ibaratkan dengan menara kalau tiang penyangganya rusak otomatis puncaknya akan roboh, begitulah keluarga rumah tangga.” (Bapak Basuki)

3. Konseling Individu Sebagai Media Penyelesaian Masalah

Media merupakan bentuk tindakan penyelesaian suatu perkara sosial, ekonomi dan budaya. Pada lingkup sosial media menjadi kunci berjalannya sebuah proses. Maka dari itu pusat layanan keluarga KUA Kec. Wonosari menggunakan konseling individu sebagai media penyelesaian suatu perkara. Dengan dibekali aspek-aspek konseling dari seorang penyuluh/konselor, media konseling individu sangat relevan dengan kondisi masyarakat yang sudah menikah/pasca menikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harsono bahwa konseling individu ialah:

“Eeee kita menggandeng penyuluh dari luar agar kami dibekali ilmu bagaimana itu konseling dan cara mengatasinya untuk menggali masalah yang ada di masyarakat metode yang kami gunakan yaitu dengan ceramah dan medianya berupa buku”

Kemudian tanggapan dari Bapak Novan mengenai Konseling Individu sebagai media penyelesaian masalah:

“oke kita memulai bimbingannya diruang konseling berlangsung pihak penasihat menggunakan konseling individu untuk memberikan saran-saran terbaik dan mengubah pandangan seseorang yang melakukan konseling

atas permasalahannya. Saat itu klien sangat antusias ya seperti ada harapan untuk diperbaiki begitu. Dari matanya kita bisa melihat bahwa pengetahuannya dalam menyelesaikan masalah mereka masih tidak tau menahu. Klien juga menanyakan solusi bagaimana menyelesaikan perselisihan dengan pasangan. Bukti bahwa aspek-aspek konseling individu jarang diketahui oleh banyak orang.”(Bapak Novan)

Selanjutnya menurut Bapak Basuki tentang Konseling Individu sebagai berikut:

“Menggunakan aspek-aspek konseling individu yang isinnya adalah membangun relasi komunikasi yang baik dengan pasangan dengan cara tidak melibatkan emosi saat menyelesaikan masalah, membangun interaksi kembali dengan semua anggota keluarga yang ikut terkena dampaknya dan berniat memperbaiki hubungan dengan pasangan. 2 klien kami yang datang membuahkan hasil yang baik, sehingga membatalkan pengajuannya.”(Bapak Basuki)

Metode yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data tidak hanya berlandaskan wawancara, akan tetapi juga menggunakan observasi atau pengamatan. Dalam pengamatan proses pemberian konseling individu peneliti menemukan solusi permasalahan yang ditangani oleh penyuluh, khususnya dalam mencegah perceraian dapat dilihat sebagai berikut:

Hasil observasi atau pengamatan yang dilakukan dari proses konseling individu di pusat layanan keluarga KUA Kec. Wonosari bersama dengan Bapak Basuki solusi yang diberikan adalah:

“Memberikan nasihat tentang mempertahankan rumah tangga dengan memberikan pandangan tentang posisi klien

sebagai istri maupun suami serta kewajiban dan haknya, saling mengerti satu sama lain, saling memperbaiki diri, tentang apa itu tujuan menikah, saling mengalah, karena menikah tidak hanya 1 orang saja didalamnya tp mencakup keluarga itu, lalu diberikan pandangan melihat dampaknya di setiap anggota keluarga yang lain seperti anak-anak dan orang tua serta mertua. Pikirkan kembali apakah itu hanya ego atau bisikan setan karena kurangnya ibadah.”

Selanjutnya arahan atau solusi yang diberikan Bapak Novan kepada orang yang menghadapi permasalahan dalam rumah tangga:

“Tentu sebagai penasihat disini, saran-saran tidak jauh dari memberi motivasi kepada klien, meminta klien untuk berbenah setiap individu dari sikap dan perbuatan yang kurang berkenan dimata pasangan.”

Tambahan dari bapak Basuki mengenai proses bimbingan konseling individu:

“Yang paling sering kita tekan kan ketika memberi nasihat atau bimbingan kepada mereka itu tentang berkomunikasi yang baik dalam menghadapi masalah, kunci menghindari pertengkaran itu menjaga komunikasi itu tetap baik bagaimana pun caranya.”

Adapun hasil wawancara dengan klien dari program konseling individu di Pusat Layanan Keluarga KUA Kecamatan Wonosari.

Berikut tanggapan bu kamti:

” Cerita saya lama dan panjang sekali saya sampai nggak bisa nahan nangis dan disuruh menangis aja gakpapa gitu katanya. Bapaknya mendengarkan cerita saya sampai selesai trus saya mulai bertanya ini gimana ya pak saya udah bingung. Sampai saya tu konseling kesini seminggu 3x mbak.”

Tanggapan dari bu atik:

“Oh pertama kalinya saya cuma cerita masalah saya sama suami saya mbak. Saya sangat tertekan sama masalah rumah tanga saya. Sampai rasanya ingin sekali menyudahi hubungan ini, saya masih berfikir berkali-kali apa keputusan saya cerai itu benar apa tidak. Takut menyesal.”

Tanggapan dari mas heri:

“Aku izin istriku dulu boleh apa enggak ikut sesi konseling alhamdulillahnya boleh mbak, lanjut hari berikutnya aku baru cerita masalahku sama istri ke pak basuki. Beliau mendengarkan ceritaku sampai selesai mbak. Trus aku kan tujuannya kesini emang mau minta solusi mbak, aku dinasehatin panjang lebar disaranin banyak banget penjelasannya mbak”.

Hasil dari program konseling inividu yang dilakukan oleh klien dengan konselor membuah hasil yang signifikan, terdapat peningkatan ada pula yang masih belum ada peningkatan.

Tanggapan dari bu kamti:

“Saya disuruh pak basuki bawa suami saya kesini mau apa tidak gitu mbak, dengan syarat tidak terpaksa. Akhirnya suami saya mau sesi konselingnya. Dan beberapa kali dikasih tau ini itu sama bapaknya. Alhamdulillah permasalahan kami dikit demi sedikit selesai sampai saya nggak lagi mikir buat cerai karna suami saya ada usaha memperbaiki mbak.”

Tanggapan dari bu atik:

“Emmm sejauh ini belum nampak mbak, suami saya gak mau diajak sesi konseling dan gak bisa dipaksakan. Jadi belum berlanjut lagi baru pertama sesi saya, masih menunggu suami saya mau apa tidak mbak. Kalau tidak ya saya pasrah saja kedepannya mau gimana mbak hehehe.”

Wawancara dengan mas heri:

“Saat ini saran yang dikasih pak basuki aku jalani Alhamdulillah istriku mulai membaik dan ternyata kesalahannya ada di aku mbak dan aku berniat memperbaiki ini semua mbak.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa konseling individu mampu memberi penanganan yang solutif dan membantu penyelesaian masalah rumah tangga. Konseling individu yang diberikan pihak KUA Kecamatan Wonosari mampu mendorong kegiatan positif dikalangan masyarakat lewat berbagai macam informasi yang tersedia.

4. Kelebihan dan Kekurangan Pencegahan Perceraian Melalui Konseling Individu

Berjalannya sebuah program tentu akan menemukan beberapa kendala, dalam hal ini narasumber mengungkapkan kelebihan dan kekurangan selama berjalannya proses pencegahan perceraian melalui konseling individu di pusat layanan keluarga sebagai berikut:

“Oke, jadi kita melihat kelebihan dari program ini mampu membantu masyarakat kita dalam menemukan-menemukan yang belum mereka ketahui ya. Adapun sebagai KUA dengan revilitasi yang cepat diantara yang lainnya. Dan untuk

kekurangannya kita masih belum maksimal dalam menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami menyapa mereka dan mengajak untuk menyegah perceraian sedini mungkin.” (Bapak Harsono)

Kemudian menurut Bapak Novan tentang kelebihan dan kekurangan program tersebut:

“Untuk kelebihan program ini adalah jelas untuk meminimalisir angka perceraian yang terus meningkat. Harapannya agar kasus perceraian semakin menurun dan masyarakat sekitar lebih mengenal KUA Kecamatan Wonosari. Tidak hanya untuk pencatatan Nikah dan Rujuk (NR) akan tetapi juga mempunyai program yang unggul guna mensejahterakan masyarakat dan memfasilitasi masyarakat. Kemudian kelemahan dari program tersebut adalah minimnya untuk mengumumkan bahwa KUA Kecamatan Wonosari memiliki program yang sangat bagus. Kalau kurang dari kita itu publikasi bahwa kita itu punya program ini mbak untuk masyarakat wonosari bahkan kita menerima orang dari luar juga.”(Bapak Novan)

Menurut Bapak Basuki beberapa kelebihan dan kekurangan pencegahan perceraian melalui konseling individu sebagai berikut:

“Untuk kelebihan program ini adalah jelas untuk meminimalisir angka perceraian yang terus meningkat. Harapannya agar kasus perceraian semakin menurun dan masyarakat sekitar lebih mengenal KUA Kecamatan Wonosari. Tidak hanya untuk pencatatan Nikah dan Rujuk (NR) akan tetapi juga mempunyai program yang unggul guna mensejahterakan masyarakat dan memfasilitasi masyarakat. Kemudian kelemahan dari program tersebut adalah minimnya untuk mengumumkan bahwa KUA Kecamatan Wonosari memiliki program yang sangat bagus. Kalau kurang dari kita itu publikasi bahwa kita itu punya program ini mbak untuk masyarakat wonosari bahkan kita menerima orang dari luar juga.”(Bapak Basuki)

C. Pembahasan

Pada hasil pengumpulan data yang berupa observasi dan wawancara, dapat ditemukan bahwa proses pencegahan perceraian melalui konseling individu di pusat layanan keluarga KUA Kec. Wonosari mengupayakan solusi-solusi dengan menggabungkan aspek konseling untuk permasalahan keluarga pada masyarakat Kec. Wonosari. Melihat kondisi angka perceraian semakin tidak terkendali, upaya pencegahan perceraian ini diharapkan memberi kesadaran kepada masyarakat awam pentingnya mencari lembaga bantuan dalam penyelesaian masalah didalam rumah tangga.

1. Faktor Penyebab Perceraian di Kecamatan Wonosari

Berdasarkan wawancara beberapa staf KUA Wonosari berpendapat tentang faktor perceraian yang signifikan dari Bapak Harsono, Bapak Novan dan Bapak Basuki. Bahwa penyebab perceraian yang diceritakan di pusat layanan keluarga KUA Kec. Wonosari ini ada 4 macam yang paling banyak diceritakan, diantaranya: faktor ekonomi, tidak terpenuhinya hak-hak suami atau istri, orang ketiga dan pernikahan dini. Peneliti mengemukakan faktor perceraian yang paling signifikan yaitu faktor ekonomi, karena Gunungkidul sendiri mendapat ranking 1 dari 5 kabupaten di Yogyakarta tentang kemiskinan, perceraian dan perselingkuhan tertinggi.

Wonosari berada ranking 8 dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul yang dimana Wonosari sendiri adalah pusat perputaran

perekonomian Kab. Gunungkidul. Bahwasannya sebagian warga Kec. Wonosari bermata pencaharian sebagai petani akan tetapi dari tahun 2017 menurunnya harga jual hasil tani di gunungkidul menyebabkan para petani menjual asset tanahnya untuk menutupi modal awalnya saat bertani dahulu. Selain itu para petani digusur sebagian investor yang membangun fasilitas wisata. Dan kini para petani tersebut menganggur hingga mengandalkan istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari situlah tidak adanya kemajuan finansial didalam rumah tangga hingga menyebabkan pertengkaran dan berujung pada pernikahan yang gagal. Tidak terpenuhi hak-hak suami atau istri, aktivitas di luar rumah seperti bekerja yang menghabiskan waktu dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore selama 1 minggu penuh menyebabkan seseorang mengalami kejenuhan dalam kehidupannya, para suamilah yang merasakan hal tersebut.

Kemudian untuk para istri disibukan dengan pekerjaan rumah tangga yang tiada habisnya dan masih mengasuh bayi setiap hari tanpa bantuan orang tua, mertua atau asisten rumah tangga menyebabkan terganggunya kestabilan emosional pada seorang istri. Dan suami tidak bergegas membantu pekerjaan rumah tangga, membuat istri merasa sangat lelah dan menekan kebatinannya.

Suami yang kelelahan akibat bekerja dari pagi sampai sore dan istri kelelahan dengan pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak

mengakibatkan berkurangnya keharmonisan keluarga, hingga melupakan hak-hak mereka kepada sesama pasangannya. Membuat asumsi kepada pasangan masing-masing bahwasannya sudah tidak pengertian atau perhatian kembali berbeda saat mereka masih awal-awal menikah dahulu. Bertambah lama mereka saling jenuh terhadap pasangan satu sama lainnya, perkecokan, saling meninggikan ego dan berakhir pada keputusan berpisah.

Orang ketiga, Masih berhubungan dengan faktor ekonomi dan tidak terpenuhinya hak-hak suami atau istri, disaat ekonomi melemah salah satu pasangan memutuskan untuk berselingkuh dengan orang yang lebih dalam segi finansial. Sedangkan tidak terpenuhinya hak-hak pada suami maupun istri tidak sedikit mereka mencari hak-hak tersebut kepada orang lain dan berujung pada perselingkuhan. Perselingkuhan sangat dilarang keras dalam agama Islam, perselingkuhan sudah dikategorikan sebagai seorang pezina. Padahal sudah ada larangan dari Al-Qur'an sendiri. Seperti dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra Ayat 32 berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32)

Pernikahan dini di Kab. Gunungkidul terbilang tinggi, adanya pernikahan dini ada beberapa penyebabnya diantaranya hamil diluar

nikah, perijodohan dan niat menikah muda. Bapak Harsono mengatakan pernikahan yang tidak dibekali dengan matang dan dilakukan secara mendadak berpotensi pada kegagalan. Terbukti dengan adanya perceraian yang penyebabnya adalah pernikahan dini.

Pada hakikatnya permasalahan penyebab perceraian memiliki keterkaitan antara masalah satu dengan masalah lainnya. Solusi yang selalu diterapkan oleh pembimbing pusat layanan keluarga KUA Kec. Wonosari dengan melihat faktor yang mereka hadapi memberi arahan sesuai permasalahan mereka.

2. Upaya Pencegahan Perceraian melalui Konseling Individu

Pencegahan perceraian masih jarang diperhatikan oleh pemerintah setempat dan menganggap enteng sebuah kasus perceraian. Padahal ini merupakan suatu kemunduran untuk wilayah tersebut. Tetapi tidak untuk KUA Kecamatan Wonosari, lembaga tersebut membuat program pencegahan perceraian dalam bentuk konseling dengan lebih memperhatikan kestabilan keluarga. Menyadari bahwa kasus perceraian diwonosari menembus ranking 1 se Kabupaten Gunungkidul menjadi PR bagi KUA Kec. Wonosari, dikarenakan KUA tersebut tidak hanya melakukan pencatatan nikah dan rujuk akan tetapi semua aspek pernikahan merupakan tanggungjawab KUA.

Pusat layanan keluarga (PUSAKA) Kecamatan Wonosari membuat program pencegahan perceraian melalui konseling individu

untuk menyapa masyarakat bahwa mereka tidaklah sendiri. Pihak tersebut ada untuk dan siap membantu permasalahan rumah tangga melalui konseling individu untuk menemukan solusi-solusi yang dibutuhkan masyarakat Kecamatan Wonosari. Dalam proses konseling individu ini tentu melibatkan klien, dilakukan pada ruang konseling yang dimiliki KUA Kec. Wonosari. Sehingga penyuluh mendapatkan informasi nyata tentang kehidupan keluarga dan dapat merencanakan strategi yang cocok untuk membantu pemecahan problem keluarga.

Hasil pengamatan peneliti pada pernyataan Bapak Novan, saat mereka memberi bimbingan kepada klien solusi yang mereka pakai yaitu memberi nasehat, memberi pandangan tentang posisi suami atau istri, memberi motivasi, mendeskripsikan masalah dan memberikan arahan. Solusi-solusi tersebut beberapa masuk pada kriteria konseling individu yaitu:

a. Mendengarkan

Pada bagian ini penyuluh memberikan waktu terhadap klien untuk menceritakan masalahnya, sedangkan penyuluh menjadi pendengae tanpa memotong pembicaraan klien sebelum ia menyelesaikan ceritanya. Karena dengan mendengarkan klien, penyuluh mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien.

b. Melihat ekspresi wajah klien saat menceritakan masalah

Melihat ekspresi klien penyuluh dapat mengetahui perasaan klien yang sebenarnya tentang situasi tertentu.

c. Mendeskripsikan masalah

penyuluh memberikan kesempatan kepada klien mendeskripsikan masalah yang ia hadapi sehingga penyuluh dapat menyiapkan solusi-solusi yang akan digunakan.

d. Memberi pandangan kepada klien

Bertujuan untuk memberikan gambaran tentang merasakan perasaan suami atau istri. Agar dapat menurunkan sikap egosentrisme yang dapat mempertahankan pendapat tanpa memberi kesempatan orang lain merasakan hal tersebut.

e. Menasehati klien

Penyuluh memberikan nasihat terkait dengan masalah yang dialami klien dan memberikan pemahaman tentang makna tersirat untuk mencapai solusi yang akan diberikan. Agar klien merasa lebih tenang dan berfikir dengan jernih. Sehingga dapat melakukan aktivitas kehidupan sebagaimana mestinya.

f. Memberi arahan

Arahan untuk klien agar tidak mengambil keputusan yang salah dan mengambil tindakan diluar kendali emosional.

g. Memotivasi

Penyuluh memberikan motivasi kepada klien agar jiwa semangatnya kembali untuk memperbaiki keadaan dan masalah yang sedang mereka alami.

Kemudian hasil pengamatan yang disampaikan oleh Bapak Basuki menanggapi solusi-solusi apa saja yang ia berikan kepada klien diantaranya ialah memberi nasehat, memberi pemahaman lebih tentang berkomunikasi yang baik, memberi pengertian tentang tujuan menikah, memberi pandangan perasaan salah dua dari pasangan dan memotivasi. Solusi-solusi yang masuk pada kriteria konseling individu adalah:

a. Mendengarkan klien

Klien akan sangat dihargai ketika dalam mnegetarakan masalahnya didengarkan tanpa dipotong pembicaraannya. Seorang konselor ataupun penyuluh harus mempunyai keterampilan mendengarkan. Karena dengan mendengarkan dengan baik penyuluh atau konselor selalu diyakini menjadi pendengar yang baik.

b. Memberi nasehat

Pemberian nasehat sangatlah penting, dikarenakan seseorang yang sedang menghadapi permasalahan menjumpai perasaan kalut dan kehilangan arah. Nasehat-nasehat inilah yang mampu memberikan ketenangan kepada klien.

c. Memberi motivasi

Motivasi menjadi modal awal untuk membangkitkan pikiran dan keterbukaan pada asumsi-asumsi buruk yang telah menyelimuti kegelisahan seorang klien. Untuk itu pemberian motivasi sangatlah penting.

d. Memberi pemahaman tentang komunikasi yang baik

Komunikasi sangatlah penting dalam sebuah hubungan. Komunikasi merupakan hal yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Kunci permasalahan dalam pasangan suami istri itu ada di komunikasi, bagaimana kita menghargai pendapat pasangan dan mendengarkan kesah dan keluh untuk mencapai sebuah kesepakatan.

Proses konseling yang dilakukan oleh konselor dengan klien menghasilkan dampak yang baik pada peningkatan pengetahuan bagi klien dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya. Sehingga puncak keefektifan program tersebut dapat dibuktikan melalui hasil akhir yang dilakukan oleh klien. Klien dibekali ilmu yang jarang mereka ketahui sehingga itikad menyelesaikan masalah dapat mereka atasi dengan baik. Adapun klien yang merasa belum mendapatkan hasil terbaik baginya namun masih tetap berusaha semaksimal mungkin.

3. Kelebihan dan Kekurangan Upaya Pencegahan Perceraian melalui
Konseling Individu

Hasil wawancara dengan narasumber, peneliti dapat memetik beberapa kelebihan dan kekurangan program yang dimiliki pusat layanan keluarga KUA Kec. Wonosari tersebut.

Adapun kelebihan pencegahan perceraian melalui konseling individu ini yaitu sebagai sarana penyedia tempat menampung segala keresahan masyarakat dalam menghadapi perceraian atau masalah rumah tangga. Menjadi layanan yang progresif dalam menangani kasus angka perceraian yang sedang menaik. Penggunaan teknik yang tepat karena mencakup semua anggota keluarga.

Kekurangan yang dimiliki program pencegahan perceraian melalui konseling individu merupakan sebuah evaluasi yang harus diperbaiki kembali dan melihat potensi-potensi kegagalan yang lainnya. Publikasi menjadi kunci dalam mengenalkan sebuah program kepada masyarakat, kurangnya relasi kelembagaan yang dimiliki oleh KUA Kec. Wonosari mengakibatkan ketidak tahuan masyarakat secara luas tentang adanya program pencegahan perceraian melalui konseling individu di pusat layanan keluarga (PUSAKA) KUA Kecamatan Wonosari Gunungkidul. Selain itu kekurangan yang lainnya adalah penggunaan konseling individu kurang maksimal karena hanya beberapa kriteria saja yang dapat diambil ketika proses konseling itu berjalan seperti mendengarkan klien, memberi solusi atau saran-saran dan paling inti pemberian pemahaman tentang komunikasi.

Setelah melakukan pengumpulan data yang berupa wawancara dan observasi, peneliti menemukan beberapa nilai dari pencegahan perceraian melalui konseling individu ini, mulai dari kriteria konseling yang digunakan hingga pendekatan apa saja yang dilakukan oleh penyuluh dalam melakukan proses konseling berlangsung. Sesuai dengan apa yang diberikan oleh penyuluh mengenai proses konseling individu berjalan ialah membangun *rapport* dengan klien, menciptakan hubungan dengan klien, penyelesaian masalah dengan klien, pendekatan behavioral dan tatanan (*setting*) fisik.

1. Membangun *Rapport*

Menurut Murad Lesmana (2013) membangun *rapport* merupakan pondasi awal untuk kesuksesan proses konseling itu berjalan, membina hubungan dengan klien sangatlah penting. Membangun *rapport* yang awalnya dilakukan oleh konselor atau penyuluh, diibaratkan sedang menyambut tamu yang diharapkan kedatangannya. Maka sang pemilik rumah akan menyambutnya dengan hangat dan akrab untuk memberikan kenyamanan kepada tamu tersebut. Begitu sama halnya dengan hubungan konseling, klien adalah tamu istimewa yang seharusnya mendapatkan pelayanan yang hangat dan keakraban dari konselor sebagai pemilik rumah koseling.

Peneliti melihat penyuluh pada saat proses berjalannya konseling individu di pusat layanan keluarga KUA Kec. Wonosari ketika membangun *rapport* yang dilakukan oleh Bapak Novan sebagai

penyuluh sikap dan cara menghadapi klien sangatlah ramah dan terbuka. Sama halnya dengan Bapak Basuki sebagai penyuluh ketika menghadapi klien beliau terlihat sangat bersahabat dan menerima apapun yang dikeluhkan klien.

Untuk pengembangan membangun *rapport* tersebut, Wilis mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- a. Konselor mempunyai sikap empati pada klien. Selain itu konselor harus bersikap terbuka, menerima tanpa syarat dan menghormati klien
- b. Konselor wajib mampu membaca perilaku non verbal konseli, terutama yan berhubungan dengan bahasa lisannya.
- c. Adanya rasa kebersamaan, intim, akrab, kejujuran dan membantu tanpa pamrih.

Pada proses konseling, *rapport* diawali dengan pertanyaan basa-basi konselor seperti “apa kabar itu” atau “ibu dari mana” ? pokok pembicaraan mengawali *rapport* sama sekali tidak berhubungan dengan permasalahan klien karena tujuannya untuk membuat klien merasa nyaman di awal pertemuan dengan penyuluh/konselor. Melalui teknik ini akan menciptakan suasana hubungan yang akrab antara konselor dan klien yang ditandai dengan saling mempercayai.

Membangun *rapport* dalam hubungan konseling merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Adapun hambatan-hambatan yang akan dialami oleh penyuluh atau konselor untuk membuat hubungan yang

efektif tersebut. Menurut Sofyan (2013) ada beberapa hal yang harus disimpan dalam hubungan konseling yang harus dilakukan oleh konselor yaitu:

- a. Hubungan yang empati, yakni konselor dalam merasakan apa yang klien rasakan serta memahami diri dan masalah yang dihadapi klien
 - b. Kehangatan, hal ini menjadikan proses membangun interaksi konseling tidak berlangsung kaku dan formal. Ada rasa pertemanan dan semangat yang membentuk suasana tenang pada saat proses konseling.
 - c. Keterlibatan klien, hal ini sangat ditentukan keterbukaan klien dihadapan konselor. Konselor harus meyakini klien agar jujur mengemukakan masalah, perasaan dan harapan yang ingin dicapainya dalam konseling.
2. Menciptakan hubungan dengan klien

Menurut (Saam, 2013)) menciptakan hubungan baik antara konselor dan klien merupakan langkah pertama kesuksesan proses konseling. Hubungan yang baik dengan klien sangat penting. Saat proses konseling individu berjalan hubungan antara penyuluh dan klien cukup berangsur baik dan dapat memecahkan suasana tegang yang dirasakan oleh klien. Langkah-langkah menciptakan hubungan dengan klien yaitu:

- a. Menumbuhkan rasa percaya klien

Menanam rasa percaya klien kepada konselor membentuk hubungan yang baik dengan klien. Batin diri klien harus tertanam bahwa pandangan konselor dapat membantu memecahkan masalah klien. Juga harus percaya bahwa kerasiaan klien akan dijamin. Cara menumbuhkan kepercayaan klien kepada konselor antara lain:

1. Dalam tahap awal konseling dengan kalimat: kamu tidak perlu ragu-ragu menyampaikan masalah dan keadaan kamu yang sebenarnya kepada saya dan kami menjamin kerahasiaannya.
2. Kewajiban saya membantu menyelesaikan masalah yang kamu hadapi.

b. Menerima klien

Penyuluh atau konselor harus menerima keterbatasan dan latar belakang yang dimiliki klien. Konselor harus menunjukkan sikap yang ramah dan bersahabat.

c. Melahirkan keterbukaan diri

Dalam konseling kadang-kadang klien tidak terbuka, mereka terkadang menutupi keadaan yang sebenarnya. Apabila hal tersebut terjadi maka konseling yang sedang berjalan akan sulit dan terjadi kesalah pahaman diagnosis.

3. Penyelesaian masalah dengan klien

Masuk kedalam inti proses konseling diharapkan kepada penyuluh atau konselor mampu menjadi pendengar yang baik bagi kliennya agar klien tersebut merasakan dihargai dan diberi perhatian ketika menceritakan masalahnya. Di sisi lain penyuluh atau konselor memberikan solusi alternative untuk masalah yang dihadapi klien sehingga klien dapat menyetujui solusi tersebut dan mencapai kesepakatan solusi antara klien dan konselor.

Dalam hal ini peneliti melihat potensi penyuluh ketika pemberian solusi atau saran kepada orang yang menghadapi perceraian sangat relevan atau selaras dengan apa yang dikeluhkan dengan klien. Semisal nya klien mengeluhkan tentang bisnis pasangannya yang tidak berjalan dengan mulus sehingga mengalami penurunan finansial. Penyuluh menyarankan agar bisnis tersebut diajukan dalam Lembaga Perdagangan Syariah yang ada di Kec. Wonosari agar dibantu mempromosikan bisnis tersebut. Ada pula klien yang mengeluhkan tentang perilaku pasangan yang cepat emosial ketika diajak berkomunikasi lalu penyuluh memberikan saran dan ilmu tentang bagaimana berkomunikasi dengan pasangan agar mencapai kesepakatan bersama.

Menurut Fitria & Syukur (2021), komunikasi dalam keluarga merupakan kesiapan membicarakan dengan terbuka dalam hal apapun keluarga baik yang menyenangkan ataupun yang kurang menyenangkan. Juga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang

sedang dihadapi keluarga, pembicaraan dilakukan dengan kesabaran kerterbukaan dan kejujuran (Safitri, 2017). menurut rahmawati dan gazali, menggunakan komunikasi, permasalahan diantara anggota keluarga dapat dibicarakan dengan memetik solusi terbaik. Hal-hal tentang pentingnya komunikasi didalam keluarga:

- a. Dengan menjaga komunikasi maka akan mencegah konflik
- b. Dengan komunikasi maka setiap anggota keluarga akan terbiasa mendengarkan
- c. Dengan komunikasi maka secara tidak langsung dapat membangun kejujuran.
- d. Dengan komunikasi kesalah pahaman dapat teratasi
- e. Dengan komunikasi akan mencapai kesepakatan bersama
- f. Dengan komunikasi anggota keluarga menjadi harmonis

4. Pendekatan *behavioral*

Konseling individu behavioral, terakhir masuk dalam bidang konseling individu, berjalan membawa metode ilmiah dalam proses-proses konseling mengembangkan pemantauan secara tetap dan memperluas proses konseling berdasarkan data. Pendekatan ini mengambil dasar-dasar belajar manusia seperti klasik dan proses penguatan perilaku, penguatan positif dan negative, pembentukan dan belajar sosial (Rahayu, 2017).

Menurut Winnit Mardhiyyah & Indiriani (2020) Pendekatan behavioral mementingkan lingkungan, situasi dan faktor sosial dari

perilaku. Perilaku dari faktor kognitif, seperti peristiwa-peristiwa yang memediasi interaksi-interaksi keluarga juga dikembangkan oleh sebagian besar penganut behavioral. Penyuluh atau konselor yang mengarah behavioral berupaya untuk meningkatkan interaksi yang positif diantara anggota-anggota keluarga, mengubah kondisi lingkungan yang menentang atau menghambat interaksi-interaksi, dan melatih orang untuk menyimpan perubahan perilaku positif yang diperlukan.

Konseling individu behavioral mempunyai fungsi menyatukan teori system behavioral dan kognitif pada bekerja dengan keluarga. konseling individu mempunyai fungsi mengamati, bahwa semua perilaku sebagai fungsi antar pribadi mengenai hasil khusus dari dampak akibat perilaku. Konseling individu behavioral mempunyai fungsi untuk tidak mencoba merubah perilaku yang berguna untuk menyimpan fungsi-fungsi.

5. Tatanan (*setting*) fisik

Adapun keterampilan menyiapkan konteks atau kondisi fisik ruangan konseling. Hal yang perlu diperhatikan oleh penyuluh atau konselor adalah sebagai mana memberikan ruangan klien yang nyaman dan memberikan ketenangan pada klien. Pendapat dari (Indah, 2019) tentang mempersiapkan ruangan klien meliputi pengaturan dekorasi ruangan, pengaturan jarak dan duduk antara konselor dengan klien dan ruangan konseling khusus.

a. Pengaturan dekorasi ruangan

Dekorasi ruangan klien akan disesuaikan dengan keadaan yang berbeda dengan klien, sehingga diharapkan dapat memberi kesan yang menyenangkan bagi klien.

b. Pengaturan jarak dan duduk antara konselor dan klien

Pengaturan tempat duduk akan memnungkian klien dapat berkomunikasi secara terbuka. Maka konselor dan klien hendaknya duduk secara berhadapan satu sama lainnya tanpa meja atau bangku yang menghalangi klien dan konselor.

c. Ruang konseling khusus

Perlunya ruangan konseling khusus disendirikan dan dibedakan dengan tempat yang lainnya agar tidak terganggu dengan hal-hal yang dapat merusak suasana dan agar terciptanya ruangan yang kondusif dapat menjamin kerahasiaan klien.

Proses-proses konseling yang dilakukan oleh penyuluh di pusat layanan keluarga KUA Kec. Wonosari, berupa memberi nasehat, memberi pandangan tentang posisi suami atau istri, memberi motivasi, mendeskripsikan masalah dan memberikan arahan, memberi pemahaman tentang komunikasi yang baik serupa dengan dasar keterampilan konseling yakni seperti membangun *rapport*, menciptakan hubungan antara penyuluh dan klien, penyelesaian masalah klien, pendekatan behavioral dan tatanan.

Konseling individu yang dilakukan oleh penyuluh di pusat layanan keluarga KUA Kec. Wonosari tidak serta merta dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien, tetapi dapat memberi kesadaran terhadap klien, bahwa masalah yang ia hadapi selama ini hanya bentuk ujian hidup yang juga dirasakan oleh sesama makhluk hidup. Hal ini dapat dirasakan oleh klien ketika masalah yang ia hadapi dapat terselesaikan dan klien tersebut dapat mengambil hikmah dari masalah tersebut.

Selain itu konseling individu secara tidak langsung memberikan ilmu penyelesaian masalah dalam rumah tangga yang akan mereka hadapi sesama hidupnya. Akan tetapi terkadang klien juga dapat menemukan sesuatu yang ia tidak temukan ditempat lain kecuali pasangannya. Tentu hal ini membuat konseling individu yang dilakukan oleh pusat layanan keluarga KUA Kec. Wonosari dipercaya dan dianggap mampu memberikan solusi untuk orang yang menghadapi perceraian atau masalah dalam rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya perceraian yang diceritakan di pusat layanan keluarga KUA Kec. Wonosari diantaranya yaitu: faktor ekonomi, tidak terpenuhinya hak-hak dan kewajiban suami atau istri, orang ketiga atau perselingkuhan dan pernikahan dini.
2. Upaya pencegahan perceraian melalui konseling individu dilakukan diruang konseling yang dimiliki oleh pusat layanan keluarga KUA Kecamatan Wonosari dengan pemberian solusi dan saran-saran terbaik dari penyuluh kepada orang yang sedang menghadapi perceraian atau masalah didalam rumah tangganya. Solusi dan saran yang diberikan diantaranya yakni: memberi nasihat, memberi pandangan tentang posisi suami atau istri, memberi motivasi, mendeskripsikan masalah, memberi arahan dan memberi pemahanan tentang komunikasi yang baik. Serupa dengan kriteria konseling individu yaitu: membangun *rapport*, menciptakan hubungan dengan klien, penyelesaian masalah, pendekatan behavioral dan tatanan (*setting*) fisik. Konseling individu efektif menangani permasalahan rumah tangga yang beranggapan ingin bercerai.

B. Saran

Setelah pembahasan penelitian skripsi tersebut, bertemu dengan harapan penulis agar skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Maka penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada instansi-instansi atau lembaga khususnya Pusat Layanan Keluarga KUA Kec. Wonosari lebih mengupgrade kinerja dalam penyampaian bimbingan pencegahan perceraian melalui konseling individu.
2. Dengan adanya program tersebut alangkah baiknya dipublikasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat luas mengetahui jika KUA Kec. Wonosari tidak hanya tempat pencatatan nikah dan rujuk (NR) namun dapat juga membantu permasalahan didalam rumah tangga.
3. Pencegahan perceraian harus dimulai sejak dini, kita tidak boleh mengandalkan waktu yang sangat singkat.
4. Kepada masyarakat khususnya wilayah Kecamatan Wonosari manfaatkan lah layanan yang diberikan KUA Kec. Wonosari tersebut. Karena kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat berharga dan fasilitas konseling gratis yang diberikan oleh KUA Kec. Wonosari itu sendiri.
5. Harapan penulis untuk penelitian selanjutnya sebaiknya kembangkan tentang bimbingan konseling individu atau menceritakan masalah keluarga. karena sangat minimnya ilmu tersebut dikalangan masyarakat.

C. Keterbatasan

Keterbatasan penulis dalam penelitian baik menulis naskah skripsi ini adalah pembagian waktu diantara kerja, mengasuh anak dan observasi. Namun keterbatasan merupakan kunci dari kesabaran dan ketelitian dalam membagi waktu sebagai peran ibu rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Amato, P. R. (2000). The Consequences of Divorce for Adults and Children. *Journal of Marriage and Family*, 62(November), 1269–1287.
- Andriyani, J. (2018). Konsep Konseling Individual Dalam Proses Penyelesaian Perselisihan Keluarga. *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam*, 1(1), 17–31. <https://doi.org/10.22373/taujih.v1i1.7189>
- Armalia Agatha, I. (2019). *Konflik Suami Istri Dalam Keluarga Selaput Kosong*. 30(28), 5053156.
- Asmuni. (2016). Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Warta Edisi*, 2(4), 134–137.
- Awaliyah, R., & Darmalaksana, W. (2021). Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 3(2), 87–97. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.12018>
- Aziz, A., & Iman, N. (2017). Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya membentuk keluarga Bahagia). *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gebder Dan Anak*, 12(2), 2017. Retrieved from <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/7713/4288>
- Bustan, R., & Sutiasasmitha, E. (2018). Pengabdian Kepada Masyarakat Pelayanan Konseling Individu dan Kelompok pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang. *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 4(4), 236. <https://doi.org/10.36722/sh.v4i4.301>
- Essof, I. (2011). *from an Islamic Law perspective ISMAIL ESSOF*. 36.

- Fitria, L., & Syukur, Y. (2021). *PERAN KONSELING KELUARGA DALAM MENCEGAH PERCERAIAN* (Vol. 6).
- Forouzesh, M., Mirhadi, S. J., Mohammadi, S., & Vasigh, H. J. (2018). Study of Factors Causing Divorce According to Women Referring to Forensic Centers of Hormozgan Province Comparing to A Control Group from March 2015 till March 2016. *I Journal of Forensic Medicine*, 23(4), 271–281.
<https://doi.org/10.30699/epub.sjfm.23.4.271>
- Gharaibeh. (2018). Causes Of Early Divorce as Perceived by Young Poeples in Sharjah: A Field Study. *Journal of Social Sciences*, 56(1), 49–64.
- Gunawan, I. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haris, S. (2013). Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Arena Hukum*, 6(3), 336–359.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.3>
- Haryanie, S. W., Filiani, R., & Hanim, W. (2013). Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Emosi Anak (Studi kasus pada dua anak yang memiliki orang tua yang bercerai di SDN Gembong I Kab. Tangerang). *INSIGHT: Jurnal Bimbingan Konseling*, 2(1), 100–106. Retrieved from <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/insight/article/view/1697>
- Indah, S. (2019). *Konseling Keluarga dalam Setting Kehidupan Keluarga (Aplikasi Pendekatan Sistem, Logo Terapi dan Perilaku)*. *Guiding World (Bimbingan Dan Konseling)*, 2(1), 13–25.
<https://doi.org/10.33627/gw.v2i1.263>

- Indriani, D., Haslan, M. M., & Zubair, M. (2018). Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Motivasi Belajar Anak. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 5(1), 33–44. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v5i1.74>
- Lestari, R. M., Hanum, S. H., & Nopianti, H. (2016). Problema Kehidupan Berkeluarga Pasangan Suami Istri Kawin Muda (Studi Kasus: Desa Sri Kunciri Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah). *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 2(2), 82–93.
- Lestari, S., & Amaliana, N. (2020). *Peran Ayah Sebagai Orang Tua Tunggal Dalam Pengasuhan Anak*. 9(1), 1–14.
- Lloyd, M. (2018). Domestic violence and education: Examining the impact of domestic violence on young children, children, and young people and the potential role of schools. *Frontiers in Psychology*, 9(NOV), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02094>
- Mackova, J., Veselska, Z. D., Bobakova, D. F., Geckova, A. M., Van Dijk, J. P., & Reijneveld, S. A. (2019). Crisis in the family and positive youth development: The role of family functioning. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(10). <https://doi.org/10.3390/ijerph16101678>
- Mahmoodabadi, H. Z., & Zarei, F. (2019). The Effect of Divorce Counseling based on Gottman's Approach on the Self-Efficacy in Divorce Management of Couples Applying for Divorce. *Social Behavior Research & Health*, (April). <https://doi.org/10.18502/sbrh.v2i2.283>
- Matondang, A. (2014). *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Faktor-*

- faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 2(2), 141–150. Retrieved from <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- Mattoo, N. H., & Ashai, Y. (2012). A Study on Impact of Divorce upon the Attitude and Social Relations of Women in Srinagar District. *Studies on Home and Community Science*, 6(2), 113–120. <https://doi.org/10.1080/09737189.2012.11885376>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Moore, V. L., & Schwebel, A. I. (2014). *Journal of Divorce & Factors Contributing to Divorce*. 37–41. <https://doi.org/10.1300/J087v20n01>
- Murad Lesmana, J. (2013). *Dasar dasar konseling*. Jakarta: UI Press.
- Muttaqin, M. A., Murtadho, A., & Umriana, A. (2017). Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc-Kjham Semarang. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 177. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1454>
- Nazaruddin, N. (2020). Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(02), 164–174. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.110>
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*

- (Vol. 1). Retrieved from <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdp/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>
- Nurhayati, A. (2011). Pernikahan dalam Perspektif Al-Quran. *Asas*, 3(1), 332–333.
- Nursyifa, A., & Hayati, E. (2020). Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Perspektif Sosiologis. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 5(2), 144. <https://doi.org/10.17977/um021v5i2p144-158>
- Oktarina, L. P., Wijaya, M., & Demartoto, A. (2018). Pemaknaan Perkawinan (Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerjadi Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri). *Jurnal Analisa Sosiologi*, 4(1). <https://doi.org/10.20961/jas.v4i1.17412>
- Pradana, M. H. A. K., & Wahab, A. (2018). SEKOLAH PRA NIKAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DI KOTA SURABAYA (Studi Kasus Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya Prespektif Hukum Islam). *Studi Hukum Islam*, Vol.7(No.2), 23–38.
- Prianto, B., Wulandari, N. W., & Rahmawati, A. (2014). Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 5(2), 208–218. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i2.2739>
- Priliantari, Y. D., Rustanta, A., & Setyawati, R. K. (2017). *Dinamika Komunikasi Dalam Keluarga*. 3, 15–24.

- Puspita Sari, D., & Miswara Sabati, U. (2015). Subjective Well Being Anak Dari Orang Tua Yang Bercerai. *Jurnal Fakultas Psikologi UGM*, 35(2), 194–212.
- Rahayu, S. M. (2017). Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga. *Proceeding Seminar Dan Lokakarya Nasional Bimbingan Dan Konseling 2017*, 2(0), 264–272. Retrieved from <http://journal2.um.ac.id/index.php/sembk/article/view/1295>
- Rehim, M. H. I., Alshamsi, W. K. S., & Kaba, A. (2020). Perceptions of divorcees towards factors leading to divorce in UAE. *Journal of Divorce & Remarriage*, 00(00), 1–11. <https://doi.org/10.1080/10502556.2020.1824205>
- Riami, Sumiati, Y. (2020). Perceraian Menurut Persepsi Psikologi Dan Hukum Islam. *Jurnal Imtiyaz*, 4(02), 163–174.
- Saam, Z. (2013). *Psikologi Konseling*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Safitri, D. (2017). *Komunikasi Keluarga Masyarakat Urban Prosiding Koferensi Nasional Komunikasi*. 17(14).
- Sari, M. N., Yusri, Y., & Sukmawati, I. (2015). Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 3(1), 16. <https://doi.org/10.29210/112200>
- Sofyan, W. S. (2013). *Konseling Individual Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabetha.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung: Alfabetha.
- Supriyadi, D. (2011). *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas Sampai Legislasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Surya Gumilang, G. (2016). *METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM*.
2(2).
- Syafruddin, & Wadi, H. (2019). *Model Pendidikan Keluarga dan Upaya Pencegahan Perceraian pada Masyarakat Suku Sasak di Indonesia*.
465(Access), 1–4.
- Syaifuddin, M. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifudin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Thomas, V., & Ray, K. E. (2006). Counseling Exceptional Individuals and their Families: A Systems Perspective. *Professional School Counseling*,
10(1_suppl), 2156759X0601001.
<https://doi.org/10.1177/2156759x0601001s08>
- Thornton, V. (2014). Domestic-violence-and-young-children. *Educational & Child Psychology*, 31(1), 90–100. Retrieved from
<http://chicagopolicyreview.org/wp-content/uploads/2014/09/Domestic-violence-and-young-children.pdf>
- Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Triningtyas, D. A. (2016). Studi Kasus Tentang Rasa Percaya Diri, Faktor Penyebabnya Dan Upaya Memperbaiki Dengan Menggunakan Konseling Individual. *Counsellia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 3(1).
<https://doi.org/10.25273/counsellia.v3i1.239>
- Untari, I., Putri, K. P. D., & Hafiduddin, M. (2018). Dampak Perceraian Orang

- Tua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja. *Profesi (Profesional Islam) : Media Publikasi Penelitian*, 15(2), 106. <https://doi.org/10.26576/profesi.272>
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14(2), 185–193. Retrieved from http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf
- Winnit Mardhiyyah, R., Indiriani, F., & Studi Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi, P. (2020). *Fokus Pendekatan Konseling Behavioral Untuk Mengurangi Perilaku Prokrastinasi Pada Siswa Sma. 1*, 159–167.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

GUIDE INTERVIEW

Guide interview ini dibuat sebagai panduan mencari data. Peneliti memberikan *interview* yang ditujukan kepada Kepala KUA Kecamatan Wonosari Kab. Gunungkidul dan Penyuluh KUA Kecamatan Wonosari Kab. Gunungkidul. Peneliti akan menanyakan beberapa poin kepada narasumber yang diharap dapat menggali informasi yang dibutuhkan sesuai dengan materi penelitian dari narasumber. *Guide interview* berupa wawancara terbuka.

Daftar pertanyaan wawancara penelitian skripsi “Pencegahan Perceraian Melalui Konseling Individu di Pusat Layanan Keluarga KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta”.

Objek Penelitian : Kantor Urusan Agama Kec. Wonosari Kab. Gunungkidul

Tanggal Penelitian : 01 Maret – 01 April 2022

1. Wawancara ditujukan kepada penghulu KUA Kecamatan Wonosari Kab. Gunungkidul:
 - a. Apa saja faktor penyebab terjadinya perceraian di Kec. Wonosari?
 - b. Apa upaya KUA Kec. Wonosari dalam pencegahan perceraian?
 - c. Bagaimana proses pencegahan perceraian tersebut berjalan?
 - d. Apa kelebihan dan kekurangan program pecegahan perceraian melalui konseling individu ?

2. Wawancara ditujukan kepada Penyuluh KUA Kecamatan Wonosari

Kab. Gunungkidul:

- a. Apa saja faktor penyebab terjadinya perceraian di Kec. Wonosari?
- b. Apa upaya KUA Kec. Wonosari dalam pencegahan perceraian?
- c. Bagaimana proses pencegahan perceraian tersebut berjalan?
- d. Langkah apa saja yang diberikan dengan metode konseling individu dalam pencegahan perceraian?
- e. Apa kelebihan dan kekurangan program pecegahan perceraian melalui konseling individu ?

3. Wawancara ditujukan kepada klien konseling individu di Pusat

Layanan Keluarga KUA Kecamatan Wonosari Kab. Gunungkidul:

- a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya program konseling individu di Pusat Layanan Keluarga KUA Kecamatan Wonosari ?
- b. Bagaimana awal mula mengetahui program konseling individu tersebut ?
- c. Bagaimana proses konseling individu tersebut berjalan dari awal sampai akhir pertemuan ?
- d. Apakah program konseling individu tersebut efektif membantu permasalahan rumah tangga sehingga dapat membatalkan niat

bercerai Bapak/Ibu?

- e. Apa kesan Bapak/Ibu tentang program konseling individu di Pusat Layanan Keluarga KUA Kecamatan Wonosari ?

Lampiran 2

PEDOMAN OBSERVASI

1. Mengamati suasana ruangan KUA Kec. Wonosari
2. Mengamati pelayanan yang ada di KUA Kec. Wonosari
3. Mengamati narasumber ketika menjawab pertanyaan saat studi pendahuluan
4. Mengamati interaksi antara petugas KUA Kec. Wonosari

Lampiran 3

Transkrip Wawancara

1. Transkrip Hasil Wawancara bersama Bapak H Harsono S.Ag M.Si

NO	Verbatim Wawancara	Tema
1 5 10 15	<p>P: Assalamu'alaikum Bapak</p> <p>I: Wa'alaikumsallam</p> <p>P: Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadiah pak mahasiswa UIN Rms Surakarta dalam rangka penelitian skripsi. Saya datang kemari ingin mewawancari bapak terkait program pencegahan perceraian melalui konseling individu di pusat layanan keluarga KUA Kec. Wonosari pak.</p> <p>I: Oke silahkan mbak</p> <p>P: Yang pertama, langsung saja pak. Apa saja faktor perceraian di Kec. Wonosari ini pak sehingga banyak yang mengajukan cerai?</p> <p>I: Yaaa untuk mengenai kenaikan perceraian anda bisa lihat datanya di BPS karna sudah terupdate disana, kami juga mendapatkan data tersebut dari BPS dan Pengadilan Agama. Kemudian untuk faktor perceraian yang paling mendominan itu faktor ekonomi, suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah, suami yang meninggalkan istri, suami tidak melakukan kewajibannya sebagai pelindung keluarga, adanya pihak orang ketiga dari pihak laki-laki maupun perempuan. Kemudian ada data sedikit tentang pernikahan dini.</p>	Menceritakan faktor perceraian yang ada di Kecamatan Wonosari
20	<p>P: Selanjutnya apa upaya KUA Kec. Wonosari dalam pencegahan perceraian ini pak ?</p> <p>I: Upaya itu saya sebutkan dulu ya susunannya programnya. Jadi yang pertama adalah sebelum usia nikah kita memberi program bekerja sama dengan berbagai pihak lintas instansi menyentuh remaja-remaja meskipun belum mendaftarkan nikah tapi sudah memasuki pernikahan kita punya program bimbingan remaja usia sekolah kemudian kita kerja sama dengan sekolah-</p>	Upaya Pencegahan Perceraian

25	sekolah untuk ketemu dengan remaja diajak berfikir bahwa pada saat mereka akan menikah dan kita kasih informasi, pengetahuan, bekal kalau menikah itu begini. Lha pernikahan tidak disiapkan dengan baik tidak dengan bekal yang cukup nanti ada potensi untuk gagal lha kemudian eeee	
30	penyiapan pasangan mau menikah itu dilakukan sejak dini. Kita juga bekerja sama dengan lembaga keagamaan dan tempat ibadah baik masjid atau majlis taklim. Yang kedua yaitu untuk calon pengantin. Kita mengadakan program bimbingan perkawinan pada saat pendaftaran nikah. Yang ketiga ini program yang sedang kami unggulkan yaitu pencegahan perceraian yang menyapa mereka-mereka pasangan yang sudah menikah lama. Kita melaksanakan program tersebut di ruang konseling yang sudah kami perbaiki untuk KUA revilitasi yaitu KUA Kecamatan Wonosari untuk lebih memperhatikan kondisi-kondisi masyarakat kita. Sejak awal tahun 2021 dan seiring berjalannya waktu Alhamdulillah program ini dikenal masyarakat walaupun yang datang diruangan kita masih sedikit.	
35		
40	P: Bagaimana proses konseling individu berjalan pak ? I: Eeee kita menggandeng penyuluh dari luar agar kami dibekali ilmu bagaimana itu konseling individu dan cara mengatasinya untuk menggali masalah yang ada di masyarakat.metode yang kami gunakan yaitu dengan ceramah dan medianya berupa buku.	Konseling Individu
45	P: apa saja kelebihan dan kekurangan program pencegahan perceraian melalui konseling individu ini pak ? I: Oke, jadi kita melihat kelebihan dari program ini mampu membantu masyarakat kita dalam menemukan-menemukan yang belum mereka ketahui ya. Adapun sebagai KUA dengan revilitasi yang cepat diantara yang lainnya. Dan untuk kekurangannya kita masih belum maksimal dalam menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami menyapa mereka dan mengajak untuk menyegah	Kelebihan dan Kekurangan Program
50		

55	<p>perceraian sedini mungkin.</p> <p>P: baik pak trimakasih bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai</p> <p>I: Ya sama-sama mbak</p>	
----	---	--

2. Transkrip Hasil Wawancara bersama Bapak Novan Sulthoni Latu S.

HI

NO	Verbatim Wawancara	Tema
1	<p>P: Assalamu'alaikum Bapak</p> <p>I: Wa'alaikumsallam</p> <p>P: sebelumnya perkenalkan nama saya Nadiah pak mahasiswa UIN Rms Surakarta dalam rangka penelitian skripsi. Saya datang kemari ingin mewawancarai bapak terkait program pencegahan perceraian melalui konseling individu di pusat layanan keluarga KUA Kec. Wonosari pak.</p>	Menceritakan faktor perceraian yang ada di Kecamatan Wonosari
5	<p>I: Iya mbak silahkan.</p> <p>P: Yang pertama, langsung saja pak. Apa saja faktor perceraian di Kec. Wonosari ini pak sehingga banyak yang mengajukan cerai?</p>	
10	<p>I: Eeemm kebanyakan alasan perceraian itu ekonomi mbak yang pertama, pada saat awal pernikahan memang terlihat baik-baik saja dan finansial cukup stabil karena kebutuhan belum banyak ya. Rata rata setelah punya anak itu ada banyak perubahan ya. Itulah mengapa banyak ujian setelah memiliki anak apalagi soal ekonomi keuangan menjadi terbagi-bagi untuk mengangsur hutang, kebutuhan anak sandang pangan jadi begitulah rumah tangga. Selalu ada</p>	
15	<p>cobaannya tinggal bagaimana kita menyikapinya mbak. Kalau tidak kuat rata-rata mengajukan perceraian. Terus ada lagi yang paling banyak itu perselingkuhan, digunungkidul ini perselingkuhan banyak terjadi dikalangan bawah ya mbak faktor</p>	

	ekonomi juga jadi alasan orang berselingkuh karena tidak puas dengan keadaan rumah tangganya.	
20	<p>P: Selanjutnya apa upaya KUA Kec. Wonosari dalam pencegahan perceraian ini pak ?</p> <p>I: Kita dari pihak kua sudah lama membuat terobosan baru dan baru ada di Kec. Wonosari ya.</p> <p>P: terobosan apa itu pak ?</p> <p>I: Jadi pada tahun 2016 KUA Kec. Wonosari merubah atau merevilitasi pelayanan-pelayanan di dalam KUA dan mendirikan sebuah platform yaitu PUSAKA (Pusat Layanan Keluarga) nah didalam layanan tersebut ada yang namanya program pencegahan perceraian melalui konseling individu yang baru saja dibuat pada awal tahun 2021.</p>	Upaya Pencegahan Perceraian
25		
30	<p>P: bagaimana proses berjalannya pencegahan perceraian tersebut pak ?</p> <p>I: Di dalam badan pusat penasehat menggandeng penyuluh menggunakan konseling individu sebagai upaya pencegahan perceraian. Mengambil dari aspek-aspek konseling individu untuk bimbingan didalam ruang konseling ini mbak. Mengapa demikian menggunakan konseling individu, karena pusat keluarga yang harus diperbaiki itu ada dipihak pasangan suami istri. Jadi pada saat mengajukan perceraian di pengadilan agama itu harus ada duplikat buku nikah. Dan mintanya kesini ke KUA Wonosari. Saat meminta duplikat kita tanyakan mengapa ingin bercerai dan apa alasannya. Ketika kami tau alasannya yang memungkinkan dapat diperbaiki barulah kami menawarkan program konseling individu untuk kedua pasangan itu. Jadi enggak cuma salah satu ya mbak. Kesini harus berdua dan bergantian konselingnya. Secara gratis kami menawarkan program ini.</p>	
35		
40		
45	<p>P: bagaimana proses konseling individu berjalan pak ?</p> <p>I: oke kita memulai bimbingannya diruang</p>	Proses Konseling Individu

50	<p>konseling berlangsung pihak penasihat menggunakan konseling individu untuk memberikan saran-saran terbaik dan mengubah pandangan seseorang yang menceritakan atas permasalahannya. Saat itu klien sangat antusias ya seperti ada harapan untuk diperbaiki begitu. Dari matanya kita bisa melihat bahwa pengetahuannya dalam menyelesaikan masalah mereka masih tidak tau menahu. Klien juga menanyakan solusi bagaimana menyelesaikan perselisihan dengan pasangan. Bukti bahwa aspek-aspek konseling individu jarang diketahui oleh banyak orang. Dan Tentu sebagai penasihat disini, saran-saran tidak jauh dari memberi motivasi kepada klien, meminta klien untuk berbenah setiap individu dari sikap dan perbuatan yang kurang berkenan dimata pasangan.</p>	
55 60 65	<p>P: Apa saja kelebihan dan kekurangan program pencegahan perceraian melalui konseling individu ini pak ?</p> <p>I: Untuk kelebihan program ini adalah jelas untuk meminimalisir angka perceraian yang terus meningkat. Harapannya agar kasus perceraian semakin menurun dan masyarakat sekitar lebih mengenal KUA Kecamatan Wonosari. Tidak hanya untuk pencatatan Nikah dan Rujuk (NR) akan tetapi juga mempunyai program yang unggul guna mensejahterakan masyarakat dan memfasilitasi masyarakat. Kemudian kelemahan dari program tersebut adalah minimnya untuk mengumumkan bahwa KUA Kecamatan Wonosari memiliki program yang sangat bagus.</p> <p>Kalau kurang dari kita itu publikasi bahwa kita itu punya program ini mbak untuk masyarakat wonosari bahkan kita menerima orang dari luar juga.</p> <p>P: baik pak trimakasih bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai</p> <p>I: iya mbak sama-sama</p>	Kelebihan dan kekurangan.

3. Transkrip Hasil Wawancara bersama Bapak Basuki Staf KUA Kec.

Wonosari.

NO	Verbatim Wawancara	Tema
1	<p>P: Assalamu'alaikum Bapak</p> <p>I: Wa'alaikumsallam</p> <p>P: sebelumnya perkenalkan nama saya Nadiah pak mahasiswa UIN Rms Surakarta dalam rangka penelitian skripsi. Saya datang kemari ingin mewawancari bapak terkait program pencegahan perceraian melalui konseling individu di pusat layanan keluarga KUA Kec. Wonosari pak.</p>	Menceritakan faktor perceraian yang ada di Kecamatan Wonosari
5	<p>I: boleh mbak silahkan mau bertanya apa, kami terbuka</p> <p>P: Yang pertama, langsung saja pak. Apa saja faktor perceraian di Kec. Wonosari ini pak sehingga banyak yang mengajukan perceraian?</p>	
10	<p>I: Faktor penyebab ya mbak, karena kasus perselingkuhan digunungkidul juga meningkat salah satu faktor perceraian itu yaitu mbak perselingkuhan. atau perselingkuhan dengan alasan apapun tidak dibenarkan, itu sama halnya dengan zina. Perselingkuhan itu tabiat dan sudah ada niat, lemah iman dan kurangnya bekal agama menjadi landasan yang kuat untuk seseorang berselingkuh. Dan selama saya ngobrol atau bimbingan dengan klien yang datang kesini. Alasan yang kuat itu faktor ekonomi mbak.</p>	
15	<p>kebutuhan pokok semakin tinggi dan mengalami kenaikan harga dari tahun ke tahun menyebabkan dalam pengaturan kebutuhan sehari-hari terpecah dan tidak mencukupi. Dan itu dapat mempengaruhi keimanan bagi seseorang untuk mudah memutuskan atau berniat mengajukan perceraian. Maka dari itu perlunya kesiapan yang matang dalam perencanaan menikah dari segi finansial fisik dan mental untuk menghadapi persoalan seperti ini.</p>	

<p>20</p> <p>25</p>	<p>P: Selanjutnya apa upaya KUA Kec. Wonosari dalam pencegahan perceraian ini pak ?</p> <p>I: Ada sebuah program layanan dari kami.</p> <p>P: program apa itu pak ?</p> <p>I: Sehubungan dengan revitalisasi KUA didalam Pusat Pelayanan Keluarga membuat ruangan khusus konseling untuk membantu masyarakat menangani permasalahan berhubungan dengan keluarga. karena KUA sendiri mempunyai tugas yaitu penyuluhan juga melaksanakan bimbingan, melakukan pengabdian kepada masyarakat, melayani konsultasi agama, pembangunan mental dan moral. Penasehatan kami menggunakan konseling individu, sebuah keluarga jika salah satunya bermasalah harus diperbaiki semuanya. Di ibaratkan dengan menara kalau tiang penyangganya rusak otomatis puncaknya akan roboh, begitulah keluarga rumah tangga.</p>	<p>Upaya Pencegahan Perceraian</p>
<p>30</p> <p>35</p>	<p>P: bagaimana proses konseling individu berjalan pak ?</p> <p>I: Menggunakan aspek-aspek konseling individu yang isinnya adalah membangun relasi komunikasi yang baik dengan pasangan dengan cara tidak melibatkan emosi saat menyelesaikan masalah, membangun interaksi kembali dengan semua anggota keluarga yang ikut terkena dampaknya dan berniat memperbaiki hubungan dengan pasangan. 2 klien kami yang datang membuahkan hasil yang baik, sehingga membatalkan pengajuannya.</p> <p>Memberikan nasihat tentang mempertahankan rumah tangga dengan memberikan pandangan tentang posisi klien sebagai istri maupun suami serta kewajiban dan haknya, saling mengerti satu sama lain, saling memperbaiki diri, tentang apa itu tujuan menikah, saling mengalah, karena menikah tidak hanya 1 orang saja didalamnya tp mencakup keluarga itu, klien diberikan pandangan melihat dampaknya di setiang anggota keluarga yang lain seperti anak-anak</p>	<p>Proses Konseling Individu</p>

	dan orang tua serta mertua. Pikirkan kembali apakah itu hanya ego atau bisikan setan karena kurangnya ibadah.	
40	P: apa saja kelebihan dan kekurangan program pencegahan perceraian melalui konseling individu ini pak ? I: Ooo kekurangan dulu ya mbak, jadi program ini kekurangannya yaitu minimnya informasi ke masyarakat tentang program ini begitu. Kami hanya mempublikasikan lewat pengajian di masjid dan majlis taklim. Jadi masih jarang orang mengetahui adanya program ini di KUA. Padahal KUA disini tidak hanya pencatatan nikah saja, sekarang sudah ada program yang bagus sebagaimana mestinya KUA memberikan pelayanan yang berhubungan dengan pernikahan. P: baik pak trimakasih bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai I: iyaa sama sama mbak.	
45		

Trankrip hasil wawancara dengan klien dari konseling individu di Pusat Layanan Keluarga KUA Kecamatan Wonosari.

1. Wawancara dengan klien Bu Kamti

NO	Verbatim Wawancara	Tema
1	P: Assalamualaikum Wr.Wb ibu kamti I: Walaikumsalam mbak P: Bagaimana kabar ibu hari ini I: Alhamdulillah baik mbak, mbak nadia sendiri bagaimana kabarnya? P: Alhamdulillah sehat walafiat bu I: Alhamdulillah ya mbak P: Mohon maaf mengganggu waktu ibu pada malam hari ini, langsung saja ya bu perkenalkan saya Nadiah mahasiswa BKI dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Kedatangan saya hari ini adalah ingin mewawancarai ibu dan bertanya. I: Oh iya mbak	Attending dan Opening
5		

10	<p>P: Langsung saja bu dari pertanyaan yang pertama</p> <p>I: Iya mbak</p> <p>P: Apakah Ibu mengetahui adanya program konseling individu di Pusat Layanan Keluarga KUA Kecamatan Wonosari bu?</p> <p>I: Iya saya tau mbak, tau ini tu dari salah satu pegawai KUA mbak. Katanya KUA punya ruang konseling begitu buat permasalahan suami dan isteri. Lha kebetulan saya lagi ada masalah sama suami saya jadi saya coba-coba dulu tanya-tanya sama pegawai yang ngasih tau saya gimana tu konselingnya trus saya disuruh langsung ke KUA Wonosari saja nanti disana bakal dijelasin mbak</p>	Pertanyaan Terbuka
15	<p>P: Bagaimana proses konseling tersebut dari awal-akhir pertemuan dengan konselornya?</p> <p>I: Hari pertama saya berkenalan sama pak basuki mbak, ternyata orangnya ramah dan baik saya kira bakalan judes gitu tertanya enggak. Hari itu saya langsung cerita masalah saya sama suami saya mbak. Bapaknya langsung disuruh cerita saya tapi tidak memaksa. Trus saya juga nggak terpaksa sih dari kemarin bingung mau cerita sama siapa soalnya malu mau cerita sama kerabat atau tetangga. Cerita saya lama dan panjang sekali saya sampai nggak bisa nahan nangis dan disuruh menangis aja gakpapa gitu katanya. Bapaknya mendengarkan cerita saya sampai selesai trus saya mulai bertanya ini gimana ya pak saya udah bingung. Sampai saya tu konseling kesini seminggu 3x mbak.</p>	Proses Konseling Individu
20	<p>P: Apakah program konseling tersebut efektif membantu permasalahan rumah tangga sehingga dapat membatalkan niat bercerai keluarga ibu?</p> <p>I: Saya disuruh pak basuki bawa suami saya kesini mau apa tidak gitu mbak, dengan syarat tidak terpaksa. Akhirnya suami saya mau sesi konselingnya. Dan beberapa kali dikasih tau ini itu sama bapaknya. Alhamdulillah permasalahan kami dikit demi sedikit selesai sampai saya nggak lagi mikir buat cerai karna</p>	Penguatan
25		
30		

	suami saya ada usaha memperbaiki mbak.	
35	<p>P: Apa kesan ibu tentang program konseling di Pusat Layanan Keluarga KUA Kecamatan ini bu ?</p> <p>I: Kesan saya ya mbak programnya bagus, bisa membantu saya yang bingung mau bercerita sama siapa kalau ada masalah begitu</p>	Kesan
40	<p>P: Baik terimakasih ibu sudah meluangkan waktuna untuk saya wawancarai bu</p> <p>I: Iya mbak sama-sama</p> <p>P: Saya pamit ya bu. Assalamualaikum Wr.Wb</p> <p>I: Iya mbak, Walaikumsalam.</p>	Closing dan Attending

Transkrip Wawancara dengan klien Mbak Atik

NO	Verbatim Wawancara	Tema
1	<p>P: Assalamualaikum mbak</p> <p>I: Walaikumsalam mbak</p> <p>P: Bagaimana kabarnya hari ini mbak atik ?</p> <p>I: Alhamdulillah baik mbak nadia</p> <p>P: Alhamdulillah ya mbak, semoga kita semua diberi perlindungan Allah SWT ya mbak</p> <p>I: Iya mbak</p>	Attending dan Opening
5	<p>P: Mohon maaf mengganggu waktunya mbak pada pagi hari ini, langsung saja ya mbak atik perkenalkan saya Nadiah mahasiswa BKI dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Kedatangan saya hari ini adalah ingin mewawancarai mbak dan bertanya.</p> <p>I: Iya mbak silahkan mau bertanya apa</p>	
10	<p>P: Baik langsung saja ke pertanyaan yg pertama ya mbak</p> <p>I: Iya mbak</p> <p>P: Apakah mbak atik mengetahui adanya program konseling individu di Pusat Layanan Keluarga KUA Kecamatan Wonosari?</p> <p>I: Emm tau mbak</p>	Pertanyaan Terbuka
15	<p>P: Bagaimana awal mula mengetahui program konseling tersebut ?</p> <p>I: Pas pengajian di karangrejek, narasumbernya pak harsono beliau ngasih tau kalau KUA Wonosari sekarang ada konseling</p>	Pertanyaan terbuka

	gratis bagi siapa aja yg punya masalah suami istri gitu mbak. P: Baik mbak	
20	P: Bagaimana proses konseling tersebut, dari awal sampai akhir pertemuan dengan konselor? I: Oh pertama kalinya saya cuma cerita masalah saya sama suami saya mbak. Saya sangat tertekan sama masalah rumah tanga saya. Sampai rasanya ingin sekali menyudahi hubungan ini, saya masih berfikir berkali-kali apa keputusan saya cerai itu benar apa tidak. Takut menyesal.	Proses Konseling Individu
25		
30	P: Apakah program konseling tersebut efektif membantu permasalahan rumah tangga sehingga dapat membatalkan niat bercerai keluarga mbak atik? I: Emmm sejauh ini belum nampak mbak, suami saya gak mau diajak sesi konseling dan gak bisa dipaksakan. Jadi belum berlanjut lagi baru pertama sesi saya, masih menunggu suami saya mau apa tidak mbak. Kalau tidak ya saya pasrah saja kedepannya mau gimana mbak hehehe.	Penguatan
	P: Apa kesan mbak atik tentang program konseling di Pusat Layanan Keluarga KUA Kecamatan Wonosari ini ? I: Pelayanannya nyaman dan mudah, apalagi pak basuki (penyuluh/konselor) ramah dan gayeng mbak, jadi kalau cerita sama beliau nyaman.	Kesan
35		
40	P: Baik mbak cukup sekian wawancara hari ini. Trimakasih sudah meluangkan waktunya ya mbak atik I: Iya mbak, sama-sama P: Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu mbak. Assalamualaikum. I: Walaikumsalam.	Closing dan Attending

Transkrip wawancara dengan Heri

NO	Verbatim Wawancara	Tema
----	--------------------	------



1	<p>P: Assalamualaikum mas heri</p> <p>I: Walaikumsalam mbak</p> <p>P: Bagaimana kabarnya mas</p> <p>I: Baik selalu mbak, Alhamdulillah</p> <p>P: Wah Alhamdulillah mas</p> <p>I: Iya mbak</p> <p>P: Mohon maaf mengganggu waktunya mas heri pada siang hari ini, langsung saja ya mas heri perkenalkan saya Nadiah mahasiswa BKI dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Kedatangan saya hari ini adalah ingin mewawancarai mas heri dan bertanya.</p>	Attending dan Opening
5	<p>I: Oh siap mbak</p>	
10	<p>P: Langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya mas</p> <p>I: siap mbak</p> <p>P: Apakah mas heri mengetahui adanya program konseling individu di Pusat Layanan Keluarga KUA Kecamatan Wonosari ?</p> <p>I: Iya tau mbak</p>	Pertanyaan terbuka
15	<p>P: Bagaimana awal mula mas heri mengetahui program konseling tersebut ?</p> <p>I: Aku tau dari tetangga mbak, katanya ada konseling di KUA Wonosari. Tetangga ku itu tau kalo aku sama istriku lagi punya masalah trus aku iseng-iseng nanya “kepiye yo solusine (bagaimana ya solusinya)” trus disuruh pergi ke KUA Wonosari ya aku coba-coba dulu mbak. Ternyata emang ada konselingnya.</p>	Pertanyaan terbuka
20	<p>P: Bagaimana proses konseling dari awal sampai akhir pertemuan dengan konselor?</p> <p>I: Gini yo mbak aku awalnya itu gak ngerti opo kui konseling dan lagi-lagi kata tetanggaku konseling iku bisa cerito-cerito masalah sama konselor trus dijamin rahasiane.</p>	Proses Konseling Individu
25	<p>I: Awalnya agak canggung aku mbak, inikan masalah pribadi trus privasi takut istriku marah kalau cerita sama orang lain. Tapi mau tidak mau aku harus cari solusi mbak udah diujung tanduk rumah tanggaku mbak. Pak basuki bilang kerahasiaan terjaga dan aman. Trus aku baru nanya-nanya tentang konseling tadi mbak. Lanjut aku izin istriku dulu boleh apa enggak ikut sesi konseling</p>	




30	alhamdulillahnya boleh mbak, lanjut hari berikutnya aku baru cerita masalahku sama istri ke pak basuki. Beliau mendengarkan ceritaku sampai selesai mbak. Trus aku kan tujuannya kesini emang mau minta solusi mbak, aku dinasehatin panjang lebar disaranin banyak banget penjelasannya mbak.	
35	P: Apakah program konseling tersebut efektif dalam membantu permasalahan rumah tangga sehingga dapat membatalkan niat bercerai keluarga mas heri ? I: Saat ini saran yang dikasih pak basuki aku jalani Alhamdulillah istriku mulai membaik dan ternyata kesalahannya ada di aku mbak dan aku berniat memperbaiki ini semua mbak.	Penguatan
40	P: Apa kesan mas heri tentang program konseling di Pusat Layanan Keluarg KUA Kecamatan Wonosari I: Kalau aku gak tau ini dari dulu kayaknya keluargaku udah pisahan mbak.	Kesan
45	P: Baik mbak cukup sekian wawancara hari ini. Trimakasih sudah meluangkan waktunya ya mas heri I: Siap mbak P: Kalau begitu saya pamit mas, Assalamualaikum I: Nggih mbak, Walaikumsalam	Closing dan Attending

Lampiran 4

DOKUMENTASI

Table 1.4 Daftar Gambar

N O	GAMBAR	KETERAN GAN
1		Lokasi Penelitian
2		Proses memberi bimbingan konseling individu kepada orang yang menghadapi perceraian
3		

		<p>Wawancara dengan Bapak Novan</p>
<p>4</p>		<p>Proses konseling individu</p>
<p>5</p>		<p>Wawancara bersama Bapak Harsono</p>

6		<p>Wawancara bersama bapak Basuki</p>
7		<p>Wawancara bersama Ibu Kamti klien konseling individu di Pusat Layanan Keluarga</p>

8



Wawancara
dengan Ibu
Atik klien
konseling
individu di
Pusat
Layanan
Keluarga
KUA Kec.
Wonosari

Lampiran 5

BIODATA PENULIS

Nama : Nadiyah Mahdiyaton Ramadhani
Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 03 Januari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Tegalmulyo, Kepek, Wonosari, Gunungkidul
Handphone/ Wa : 08994112930
Email : nadiarmdn03@gmail.com
Pendidikan
SDN Pudak Tepus (2005-2010)
SMP N 1 Tepus (2012-2014)
MAN 1 Gunungkidul (2015-2017)
UIN Raden Mas Said Surakarta S1 Bimbingan dan Konseling Islam 2017